

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pengelolaan Hotel Syariah merupakan sebuah pengelolaan manajemen yang dalam operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan yang memang mensyaratkan dan mengatur tata kelola dalam pengembangan hotel syariah. Pengelolaan hotel syariah dalam hal ini diawasi oleh sebuah lembaga yang bernama dewan syariah nasional. Dewan syariah nasional (DSN) melalui fatwa dewan syariah nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah memberikan point-point yang harus dipatuhi oleh hotel yang memakai nama syariah dalam operasionalnya.<sup>128</sup> Geliat bisnis hotel terutama yang memakai label syariah mulai menunjukkan tren kearah positif dan semakin diminati. Hotel yang memakai label syariah dinilai lebih memberikan kenyamanan bagi para pengunjung karena konsep nya yang tidak sembarang tamu dapat masuk dan menginap didalam nya, artinya hotel tersebut merupakan tempat yang tidak digunakan untuk tindakan yang negatif.<sup>129</sup>

Hotel Rahayu residence syariah berlokasi di desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem merupakan salah satu hotel di kawasan Kediri yang menggunakan label syariah dalam pengelolaannya. Hotel Rahayu residence syariah telah menerapkan beberapa hal yang termasuk kedalam parameter penyelenggaraan hotel syariah diantaranya, hotel Rahayu Residence syariah tidak memfasilitasi dan tidak menyediakan segala konten dewasa dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma.<sup>130</sup> Hotel Rahayu juga tidak memfasilitasi segala kegiatan yang mengarah kepada kemusyrikan dan kemaksiatan baik pornografi maupun tindakan asusila kemudian pihak hotel juga telah menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan pelaksanaan ibadah. Pihak hotel Rahayu Residence juga mewajibkan pengelola, dan

---

<sup>128</sup> Sheila Distianti Dan Muhammad Nazieh Ibadillah, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata Syariah," *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 3, No. 1 (2021): 25–34.

<sup>129</sup> Sufyati dkk., *Literasi Pariwisata Halal: Strategi dan Inovasi di Era Digital* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

<sup>130</sup> Wawancara Bersama Bapak Muji Siswanto Karyawan Hotel, Data Diolah

karyawannya untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan ajaran islam. Namun masih terdapat point yang harus dienuhi oleh pihak Hotel yakni sertifikat halal untuk makanan dan juga penggunaan lembaga keuangan syariah untuk proses administrasinya belum dijalankan.

Rahayu residence syariah selain berusaha untuk menyempurnakan pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang ada juga berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai tidak tertulis berupa etika. Etika bisnis dalam menjalankan operasional hotel syariah dirasa sangat penting karena bisa menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan yang dinilai lebih baik. Rahayu residence syariah yang merupakan hotel dengan label syariah tentunya dalam pengelolaannya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam yang meliputi tauhid (*unity*), keadilan, berkehendak bebas (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*) dan ihsan (*benevolence*). Tujuan dari etika bisnis islam sendiri adalah menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab serta memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Rahayu residence syariah berkomitmen memberikan pelayanan dan akomodasi yang baik serta sesuai dengan nilai-nilai islam. Pengembangan dalam pengelolaan residence syariah menjadi konsentrasi utama bagi pihak Rahayu residence, memastikan kepuasan, keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung.<sup>131</sup> Sesuai dengan tema dari penelitian dan juga penyesuaian dengan fokus masalah maka pada bab ini akan dianalisis tentang pengelolaan Rahayu residence syariah kemudian analisis pengelolaannya berdasarkan fatwa dewan syariah nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan dilengkapi dengan analisis nya tentang etika bisnis islam. Berikut adalah pembahasannya sesuai dengan fokus masalah.

---

<sup>131</sup> Wawancara Bersama Bapak Doni Setiawan, Pemilik Hotel. Data Diolah

### **A. Pengelolaan Rahayu Residence Syariah**

Bisnis perhotelan saat ini lebih-lebih di kalangan masyarakat awam sangat identik dengan segala issue-issue miring seperti anggapan bahwa hotel adalah sarana bagi mereka yang menyukai gaya hidup bebas seperti prostitudi, sex bebas, minuman beralkohol, serta tempat yang nyaman untuk menggunakan narkoba. Menyadari hal tersebut saat ini mulai muncul pelaku-pelaku bisnis di Indonesia yang mulai menjunjung tinggi nilai luhur adat dan norma-norma agama dalam pengoperasian bisnis perhotelan yang mereka kelola. Barangkali, sebagai upaya menghapus efek citra negatif tersebut, maka hotel-hotel berbasis syariah lahir dengan menawarkan inovasi terutama pada aspek spiritualitasnya.

Sesuai dengan namanya, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hotel sendiri bermakna sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk pelayanan para tamu yang ingin mendapat pelayanan menginap, makanan atau minuman serta pelayanan lainnya. Para konsumen tentunya menginginkan yang terbaik dalam setiap jasa yang ia beli karena itu adalah hak yang mereka dapatkan. Adapun hotel syariah merupakan salah satu hotel yang juga menawarkan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, karena itu dianggap mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, narkoba, perjudian, serta larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariah seperti adanya larangan tamu bukan mahram yang menginap di hotel, bebas minuman beralkohol dan club malam dan lainnya. Sebagai gantinya, hotel syariah hanya menyediakan makanan dan minuman serta hiburan-hiburan yang halal.

Apabila dilihat model operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel-hotel konvensional atau hotel non-syariah pada umumnya. Tetapi sebenarnya konsep hotel ini merupakan penerapan prinsip-prinsip dan substansi syariah Islam dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Dalam pandangan sebagian masyarakat, hotel syariah

mungkin dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk orang yang beragama Islam, meskipun sebenarnya hotel syariah merupakan akomodasi yang beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala konsumen, baik masyarakat muslim maupun yang nonmuslim.<sup>132</sup>

Rahayu residence syariah dalam pengelolaanya Operasional dibagi dalam beberapa poin, yaitu dari segi fasilitas, tata cara pemesanan kamar, penerimaan tamu, dan sumber daya manusia (SDM). Berikut merupakan operasional yang dilakukan oleh Rahayu Residence Syariah:<sup>133</sup>

#### 1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kebijakan rekrutmen karyawan di Rahayu Residence Syariah Kediri mensyaratkan agama Islam sebagai salah satu kriteria. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai syariah. Meskipun demikian, hotel ini tidak membatasi calon karyawan pada lulusan sekolah perhotelan. Semua kandidat yang memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan.

Selain itu juga pihak Rahayu residence syariah mewajibkan seluruh karyawannya untuk berpakaian sesuai dengan prinsip syariah, dengan menggunakan seragam yang mencerminkan kesopanan. Seluruh karyawan diwajibkan mengenakan jilbab yang menutupi bagian dada, mengenakan pakaian berlengan panjang, serta menutupi kaki dengan kaus kaki. Pakaian ketat tidak diperkenankan dikenakan oleh siapa pun. Selain aturan berpakaian, manajemen hotel juga menanamkan budaya islami dalam interaksi antar pegawai baik antara atasan dan bawahan maupun dengan tamu seperti saling menyapa, berjabat tangan dengan muhrim, dan mengucapkan salam saat datang, bertemu, maupun berpamitan.

---

<sup>132</sup> Mohammad Soleh Dan Didin Fatihudin, "Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Dalam Pengelolaan Hotel Syariah Di Surabaya," *Improvement: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 5, No. 1 (2025): 11–19.

<sup>133</sup> Wawancara Bersama Bapak Doni Setiawan, Pemilik Hotel. (Data Diolah)

Pengelolaan operasional selanjutnya yang termasuk kedalam aspek pelayanan adalah operasional sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia dalam bisnis syariah disebut sumberdaya insani. Dalam hal ini Rahayu residence syariah tentunya memberikan persyaratan wajib bagi karyawan untuk beragama islam. Selain itu juga pihak Rahayu residence syariah mewajibkan seluruh karyawannya untuk berpakaian sesuai dengan prinsip syariah, dengan menggunakan seragam yang mencerminkan kesopanan. Seluruh karyawati diwajibkan mengenakan jilbab yang menutupi bagian dada, mengenakan pakaian berlengan panjang, serta menutupi kaki dengan kaus kaki. Pakaian ketat tidak diperkenankan dikenakan oleh siapa pun. Selain aturan berpakaian, manajemen hotel juga menanamkan budaya islami dalam interaksi antar pegawai baik antara atasan dan bawahan maupun dengan tamu seperti saling menyapa, berjabat tangan, dan mengucapkan salam saat datang, bertemu, maupun berpamitan.

Manajemen sumber daya insani (MSDI) pada Rahayu residence Syariah menunjukkan orientasi yang kuat terhadap nilai-nilai syariah sebagai dasar dalam pengelolaan tenaga kerja. Implementasi prinsip syariah tercermin melalui kebijakan berpakaian yang ketat dan penerapan budaya kerja Islami dalam interaksi antarkaryawan serta antara karyawan dan tamu hotel. Dari perspektif MSDI, kebijakan berpakaian yang diwajibkan termasuk penggunaan jilbab yang menutupi dada, larangan pakaian ketat, dan keharusan menutup aurat secara lengkap merupakan bagian dari pengelolaan aspek kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai organisasi.<sup>134</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada aspek kinerja teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika kerja sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan ini juga mendukung penciptaan citra

---

<sup>134</sup> Ali Hardana, "Manajemen Sumber Daya Insani," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 3, No. 1 (2015): 115–26.

perusahaan yang konsisten dengan segmentasi pasar syariah yang mereka layani.<sup>135</sup>

Selain itu, manajemen mendorong terbentuknya budaya organisasi yang Islami melalui kebiasaan menyapa, berjabat tangan, dan mengucapkan salam. Praktik ini merupakan bagian dari penguatan budaya kerja yang menekankan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam), serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan penuh penghormatan. Strategi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hubungan interpersonal, motivasi kerja, dan loyalitas karyawan, yang secara tidak langsung akan berdampak positif pada pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan oleh Rahayu residence mencerminkan pendekatan MSDI yang tidak hanya memperhatikan kompetensi teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam tata kelola sumber daya insani. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *holistic human resource management* dalam perspektif Islam, yang menekankan keselarasan antara profesionalisme, spiritualitas, dan etika dalam dunia kerja.<sup>136</sup>

## 2. Manajemen Operasional

### a) Operasional Rahayu Residence Syariah dilihat dalam segi fasilitas:

Rahayu residence syariah memberikan fasilitas penunjang yang baik seperti kamar sesuai dengan tipe, toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, lobby hotel yang nyaman, fasilitas parkir yang aman, wifi, AC dan televisi, dapur, musholla, ruang santai atau keluarga dan yang lainnya. Fasilitas-fasilitas ini memang sudah standart layaknya yang ada dihotel manapun, namun karena Rahayu residence syariah ini merupakan hotel syariah tentunya pada setiap fasilitas harus disesuaikan

---

<sup>135</sup> Sukarno L Hasyim, "Manajemen Sumber Daya Insani," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, No. 2 (2019): 139–49.

<sup>136</sup> Sitti Syamsiah Dkk., "Integrasi Nilai Syariah Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Studi Literatur," *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business* 6, No. 1 (2025): 127–44.

kan dengan nilai-nilai islami seperti pemisahan toilet untuk menghindari *ikhtilat*, dapur yang menyediakan makanan halal dan tidak menyediakan makanan atau minuman yang diharamkan seperti minuman keras yang memabukan. Selain itu pihak Rahayu residence syariah juga tidak hanya menyediakan layanan fasilitas fisik namun juga layanan perawatan dari setiap fasilitas agar senantiasa bersih dan suci.

Aspek produk mencakup segala hal yang bisa ditawarkan kepada pasar atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, baik berupa barang fisik, jasa, pengalaman, acara, individu, lokasi, properti, organisasi, maupun gagasan. Dalam dunia bisnis perhotelan syariah, penting bagi hotel syariah untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan benar-benar memenuhi standar kehalalan, sehingga dapat memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Para konsumen tentu memiliki beragam pertimbangan dalam memilih tempat menginap. Dengan adanya karakteristik khusus pada hotel syariah, manajemen dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, berinovasi, dan secara konsisten melakukan evaluasi agar operasional hotel tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>137</sup>

Aspek produk berdasarkan operasional Rahayu residence syariah berdasarkan dari operasional nya adalah mengenai tentang fasilitas dan juga operasional tentang penerimaan tamu. Fasilitas yang ditawarkan oleh Rahayu residence mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Rahayu residence syariah berusaha memberikan keamanan yang tinggi bagi para tamunya seperti lokasi parkir yang mudah dan tentunya aman karena diawasi oleh kamera CCTV dan juga petugas *security*. Dalam hal keamanan yang lain pihak Rahayu menjaga privasi setiap tamu seperti penjagaan privasi data-data pribadi.

---

<sup>137</sup> Muhammad Syakib Asqalani Rifai, *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel* (Cv. Intelektual Manifes Media, 2024).

Dalam hal kenyamanan pihak Residence melengkapi segala fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan mulai dari ruangan yang memadai dan ber AC, toilet yang bersih, fasilitas ibadah, tempat makan, lobby hotel yang nyaman. Kenyamanan kepada para tamu merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan pengelolaan hotel atau residence yang baik.<sup>138</sup> Para tamu yang puas dengan pelayanan hotel akan reorder kembali atau akan kembali menginap dilain waktu. Kepuasan tamu juga akan mampu membuat mereka merekomendasikan Rahayu residence kepada orang lain atau mereka juga kan menilai pada penilaian online sehingga membuat rating dating Rahayu residence akan mendapatkan penilaian yang baik pula.

b) Operasional Rahayu Residence Syariah dilihat dari segi kebersihan:

Pembersihan kamar hotel dilakukan setiap kali setelah tamu checkout, dengan proses pembersihan yang mencakup penggantian sprei tempat tidur, mengganti sabun serta handuk yang baru dan bersih, menyapu dan mengepel lantai, dan memberi aroma wewangian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengunjung yang menginap setelahnya merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Jika ada tamu yang menginap selama beberapa hari dan meminta petugas untuk merapikan kamar saat mereka keluar beraktifitas, kamar tersebut akan menjadi prioritas untuk dibersihkan terlebih dahulu. Di setiap kamar terdapat arah kiblat, sehingga bagi tamu yang tidak ingin sholat di mushola bisa melaksanakan sholat di dalam kamar.

Adapun fasilitas musholla dibersihkan secara rutin setiap hari, hal ini dilakukan agar setiap pengunjung yang melakukan ibadah disana merasa nyaman dan juga khusyu' dalam beribadah. Di dalam mushola

---

<sup>138</sup> Henny Kustini, *General Hotel Management* (Deepublish, 2017).



terdapat arah kiblat, mukenah, sajadah, sarung, dan Al-Qur'an sehingga pengunjung yang tidak membawa alat ibadah sendiri bisa memakai alat ibadah yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Selain itu fasilitas pendukung seperti toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, kamar yang sesuai dengan tipe dan lain-lain disediakan untuk pelayanan terbaik bagi para tamu.

Sementara untuk operasional pemesanan yang juga termasuk dalam aspek produk berarti memungkinkan bagi pihak Rahayu residence menawarkan kemudahan bagi para tamu seperti dapat memesan melalui online ataupun offline. Dengan bekerjasama dengan platform aplikasi seperti booking.com, traveloka, agoda, ticket.com. Kemudahan ini membuat para calon tamu yang akan menginap akan dengan mudah memilih kamar yang sesuai karena dalam aplikasi tersebut juga telah mencantumkan foto-foto dari setiap tipe kamar yang tersedia. Dengan bekerjasama dengan pihak platform aplikasi tersebut maka secara langsung pihak Rahayu residence menawarkan produknya sehingga dinilai akan bisa bersaing dengan penginapan yang lain. Aspek produk ini juga memberikan pengertian bahwa titik keberhasilan dari suatu bisnis adalah pada bagaimana strategi mereka dalam memasarkan produk-produknya sehingga mampu mendapatkan tempat dihati konsumennya.<sup>139</sup> Produknya bukan hanya dalam bentuk fasilitas fisik saja namun juga dari fasilitas pelayanan sumberdaya manusia yang ada di Rahayu residence syariah.

- c) Operasional Rahayu Residence Syariah dalam segi tata cara pemesanan kamar:<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Dr M. Anang Firmansyah Mm Se, *Pemasaran Produk Dan Merek: Planning & Strategy* (Penerbit Qiara Media, 2023).

<sup>140</sup> Wawancara Bersama Bapak Doni Setiawan, Pemilik Hotel. Data Diolah

Ada dua cara dalam pemesanan kamar di Rahayu Residence Syariah. Pertama pengunjung bisa langsung datang ke Rahayu Residence Syariah dan menemui recepcionis untuk memesan jenis kamar hotel yang diinginkan. Kedua, pengunjung bisa juga memesan tanpa harus datang ke Rahayu Residence Syariah yaitu dengan memesan online lewat aplikasi seperti bookig.com, agoda.com, tiket.com, dan Traveloka. Jadi ketika akan menginap tamu hanya akan menunjukkan kartu booking ID ke resepsionis saja dan melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun via transfer dan Qris. Ketiga pengunjung juga bisa memesan melalui whaatsapp dan *direct messege* instragam. Untuk pemesanan melalui via WA dan Ig ini sering terjadi karena sebagian besar dari mereka adalah pelanggan yang sudah pernah menginap sebelumnya. Setelah proses pemesanan telah selesai, kemudian dalam bertransaksi pihak Rahayu residence syariah menggunakan akad Ijarah.

Aspek produk merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan hotel syariah karena produk yang ditawarkan menjadi representasi langsung dari nilai dan prinsip yang diusung oleh hotel tersebut. Dalam konteks hotel syariah, produk tidak hanya berupa fasilitas fisik seperti kamar, restoran, atau layanan spa, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam.<sup>141</sup> Aspek produk bukan hanya penting, tetapi krusial dalam pengelolaan hotel syariah. Produk menjadi cerminan langsung dari komitmen hotel terhadap nilai-nilai syariah dan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan, loyalitas, dan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, manajemen hotel syariah harus secara terus-menerus melakukan inovasi produk dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam.

---

<sup>141</sup> S S Siska Mandalia Dan Others, *Pengantar Bisnis Dan Industri Pariwisata Syariah* (Penerbit K-Media, 2023).

#### d) Manajemen Pemasaran

Rahayu Residence Syariah Kediri bukan sekadar tempat menginap, ia adalah perwujudan dari konsep akomodasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks pemasaran, ini berarti bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada daya tarik komersial semata, tetapi juga pada penyampaian nilai-nilai syariah, pembentukan kepercayaan, dan janji akan keberkahan bagi para tamunya.

Segmentasi, Penargetan, dan Penempatan (STP) yang berfokus pada Niche Syariah. Manajemen pemasaran Rahayu Residence jelas memahami segmen pasarnya. Target utama mereka adalah:

- 1) Wisatawan Muslim: Baik individu, keluarga, maupun rombongan yang mencari akomodasi dengan jaminan kehalalan, kenyamanan beribadah, dan lingkungan yang islami.
- 2) Pelaku Bisnis Muslim: Yang membutuhkan tempat pertemuan atau akomodasi bisnis yang mendukung nilai-nilai syariah, seperti penyediaan ruang shalat atau makanan halal.
- 3) Masyarakat Umum yang Menghargai Nilai Islami: Bahkan non-Muslim pun bisa tertarik jika mereka mencari suasana yang tenang, bersih, dan aman, yang identik dengan nilai-nilai syariah.
- 4) Penempatan (*positioning*) Rahayu Residence adalah sebagai hotel syariah terkemuka di Kediri yang mengedepankan kenyamanan, kebersihan, dan kepatuhan penuh pada ajaran Islam. Mereka menempatkan diri sebagai pilihan utama bagi mereka yang mencari ketenangan batin sekaligus fasilitas modern.

Strategi Bauran Pemasaran (4P): Produk, Harga, Tempat, dan Promosi pada Rahayu Residence Syari'ah adalah sebagai berikut.<sup>142</sup>

a) Produk (Product)

Lebih dari Sekadar Kamar Produk utama Rahayu Residence adalah pengalaman menginap syariah. Ini meliputi: Kamar dan Fasilitas Ramah Muslim dengan Tersedianya petunjuk kiblat, Al-Qur'an, sajadah di setiap kamar. Kamar mandi yang dilengkapi dengan toilet jongkok atau semprotan air untuk *thaharah* (bersuci). Restoran Halal, Semua makanan dan minuman yang disajikan terjamin kehalalannya, tanpa alkohol atau bahan non-halal. Ini didukung dengan sertifikasi halal yang jelas. Fasilitas Ibadah seperti Musholla yang nyaman dan bersih, bahkan mungkin ada imam tetap atau kajian singkat. Layanan Berbasis Syariah, dengan peraturan pada Karyawan (terutama wanita) yang berbusana rapi dan sopan sesuai syariah, tidak ada hiburan yang melanggar norma Islam, serta jaminan privasi bagi tamu. Kebersihan dan Kesehatan, Mengutamakan kebersihan mutlak (*thaharah*) sebagai bagian dari iman, yang otomatis meningkatkan standar kesehatan. Ini sejalan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan.

<sup>142</sup> Hillyah Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2019).

Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (Q.S. Al-Baqarah: 168)<sup>143</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya halal dan *thayyib* (baik) dalam segala aspek, termasuk layanan yang diberikan. Hotel syariah menerapkan ini tidak hanya pada makanan, tetapi juga pada lingkungan dan fasilitas.

b) Harga (*Price*):

Keseimbangan Antara Nilai dan Keberkahan. Strategi penetapan harga Rahayu Residence kemungkinan besar kompetitif namun tetap mencerminkan nilai tambah syariah. Harga mungkin sedikit lebih tinggi dari hotel konvensional sekelasnya karena adanya biaya tambahan untuk menjaga kepatuhan syariah (misalnya sertifikasi halal, audit syariah, pelatihan karyawan). Namun, mereka menawarkan nilai premium dalam bentuk ketenangan batin, kenyamanan ibadah, dan jaminan kehalalan. Tamu bersedia membayar lebih untuk mendapatkan *peace of mind* tersebut.

Prinsip keadilan dalam bertransaksi juga menjadi landasan, sebagaimana Hadist riwayat Muslim yang menyatakan: "Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami." Ini mengindikasikan bahwa penetapan harga harus transparan, jujur, dan adil, tanpa ada unsur penipuan atau *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan konsumen.

c) Tempat (*Place*)

Aksesibilitas dan Identitas Lokal. Lokasi Rahayu Residence di Kediri sangat strategis untuk menjangkau target pasar di Jawa Timur. Mereka memastikan aksesibilitas mudah dari jalan utama, dekat dengan pusat kota atau destinasi wisata yang relevan.

Keberadaan fisik hotel harus memancarkan identitas syariah yang jelas melalui desain dan suasana. Distribusi juga melibatkan platform online (OTA yang mendukung hotel syariah jika ada, atau platform umum dengan filter syariah) serta kemitraan dengan travel agent yang fokus pada wisata halal.

d) Promosi (*Promotion*): Mengkomunikasikan Nilai, Bukan Hanya Fitur

Strategi promosi Rahayu Residence akan menonjolkan fitur-fitur syariah sebagai daya tarik utama antara lain: Pemasaran Digital yang Menggunakan media sosial (Instagram, Facebook), website hotel, dan Google Business Profile untuk menampilkan foto-foto fasilitas ibadah, restoran halal, dan suasana islami. Konten bisa berupa video singkat tentang pengalaman menginap syariah atau testimonial tamu.

Kemitraan, Berkolaborasi dengan biro perjalanan haji/umrah lokal, komunitas pengajian, atau lembaga pendidikan Islam untuk paket menginap atau acara khusus. Public Relations, Aktif dalam kegiatan komunitas lokal yang bernuansa Islami, menjadi sponsor acara keagamaan, atau mengadakan kajian di musala hotel. *Word-of-Mouth* (WOM), Pengalaman positif tamu syariah adalah promosi terbaik. Hotel harus memastikan pelayanan prima untuk mendorong rekomendasi dari mulut ke mulut. Pentingnya kejujuran dalam berpromosi ditekankan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah :

أُذِغْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١﴾

Artinya: " Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk." (Q.S. An-Nahl: 125)<sup>144</sup>

Meskipun ayat ini berkaitan dengan dakwah, esensinya mengajarkan bahwa penyampaian pesan (termasuk promosi) harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, baik, dan jujur, tanpa melebih-lebihkan atau menipu. Rahayu Residence harus mengkomunikasikan nilai-nilai syariahnya secara otentik dan konsisten.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen pemasaran Hotel Rahayu Residence Syariah di Kediri adalah contoh bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam strategi bisnis modern. Dengan memahami segmen pasar yang mencari keberkahan dan kehalalan, mengemas produk dengan standar syariah yang ketat, menetapkan harga yang adil, serta mempromosikan nilai-nilai inti secara jujur dan bijaksana, Rahayu Residence tidak hanya menarik tamu, tetapi juga membangun loyalitas yang kuat berdasarkan kepercayaan dan keselarasan spiritual. Ini adalah pemasaran yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga rida Ilahi.

#### e) Manajemen Keuangan

Rahayu Residence Syariah, merupakan sebuah akomodasi di Kediri yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan keramahan, tetapi juga berkomitmen penuh pada prinsip-prinsip syariah dalam setiap sendi operasionalnya. Hal ini menunjukkan bagaimana manajemen keuangannya bukan sekadar tentang angka dan profit, melainkan juga tentang kepatuhan pada syariah dan keberkahan.

Mengacu Pada Fondasi Keuangan yang Halal, dalam Sumber dan Penggunaan Dana. Sebagai hotel syariah, Rahayu Residence

---

<sup>144</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (16). 125 .

memastikan bahwa seluruh sumber pendanaannya bersih dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini menunjukkan bahwa hotel didanai melalui skema pembiayaan syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah* dari lembaga keuangan syariah, atau dari investasi yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil. Tidak ada pinjaman berbasis bunga konvensional yang menjadi tulang punggung modal mereka.

Penggunaan dana di Rahayu Residence juga sepenuhnya halal. Setiap rupiah yang masuk dan keluar diarahkan untuk operasional yang sesuai syariah, seperti: pembangunan dan pemeliharaan fasilitas hotel, pengadaan bahan makanan halal untuk restoran, gaji karyawan, serta promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kinerja Keuangan yang Seimbang Antara Profit dan Prinsip. Meski berlandaskan syariah, Rahayu Residence tetap merupakan entitas bisnis yang harus berkelanjutan dan menguntungkan. Analisis kinerja keuangannya melibatkan metrik standar namun dengan sudut pandang syariah yang Profitabilitas, Dimana Hotel ini akan diukur dari kemampuan mereka menghasilkan keuntungan bersih (*net profit*) dari seluruh layanan syariah yang ditawarkan. Rasio seperti *Net Profit Margin* atau *Return on Assets* tetap penting, namun keuntungan tersebut harus dihasilkan dari cara-cara yang halal. Misalnya, pendapatan dari penjualan kamar, layanan *laundry* syariah, atau katering halal.

Efisiensi Operasional pada Manajemen keuangan Rahayu Residence juga terfokus pada efisiensi biaya operasional. Ini berarti mereka cermat dalam mengelola pengeluaran listrik, air, gaji karyawan, dan pengadaan bahan baku, namun tanpa mengorbankan kualitas layanan dan kepatuhan syariah.

Likuiditas dan Solvabilitas pada Hotel, Rahayu Residence Syari'ah membuktikan bahwa mereka memiliki cukup kas untuk



memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*) dan mampu melunasi hutang jangka panjangnya (*solvabilitas*). Dengan catatan dicatat, jika ada hutang, itu pasti berasal dari akad-akad syariah, bukan pinjaman konvensional.

Pengelolaan Risiko dengan. Menjaga Reputasi dan Keberkahan Manajemen risiko di Rahayu Residence bukan hanya tentang fluktuasi pasar atau biaya tak terduga, melainkan juga mencakup risiko kepatuhan syariah. Mereka secara berkala melakukan audit syariah untuk memastikan seluruh operasional, termasuk transaksi keuangan dan sumber pendapatan, tetap sesuai dengan prinsip Islam. Ini adalah garis pertahanan utama mereka. Selain itu, risiko reputasi juga sangat diperhatikan. Ketidakpatuhan sekecil apa pun terhadap prinsip syariah dapat merusak kepercayaan tamu dan komunitas Muslim, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kinerja keuangan. Oleh karena itu, integritas dan konsistensi dalam menjalankan syariah adalah bagian integral dari strategi manajemen risiko mereka.

Dampak Sosial dan Lingkungan yang Memberi Manfaat pada Umat. Sejalan dengan filosofi ekonomi syariah yang menekankan pada kemaslahatan umat, manajemen keuangan Rahayu Residence juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Ini bisa terlihat dari:

- 1) Penyaluran Zakat: Sebagian dari keuntungan bersih hotel dialokasikan untuk zakat, sebuah kewajiban dalam Islam yang bertujuan membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Ini merupakan bentuk nyata kontribusi sosial mereka.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Hotel ini mungkin memprioritaskan pembelian bahan baku dari pemasok lokal di

Kediri dan sekitarnya, serta memberdayakan masyarakat sekitar sebagai karyawan.

- 3) Praktik Ramah Lingkungan: Meskipun tidak selalu eksplisit dalam laporan keuangan, komitmen terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan juga merupakan bagian dari nilai-nilai Islam. Rahayu Residence mungkin menerapkan praktik-praktik seperti efisiensi energi atau pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, analisis manajemen keuangan Hotel Rahayu Residence Syariah adalah studi kasus yang menarik tentang bagaimana entitas bisnis dapat mencapai kesuksesan finansial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip spiritual. Mereka membuktikan bahwa profit dan prinsip syariah dapat berjalan seiringan, menciptakan nilai tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi karyawan, komunitas, dan seluruh ekosistem yang terlibat. Ini adalah model bisnis yang tidak hanya mengincar laba, tetapi juga keberkahan di setiap langkahnya.

#### f) Manajemen Kualitas

Rahayu residence syariah selain dalam aspek produksi juga menekankan aspek pelayanan. Pengelolaan operasional yang berkaitan dengan aspek pelayanan adalah operasional dalam penerimaan tamu. Rahayu Residence Syariah mengedepankan pelayanan ramah melalui penerapan prinsip 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam menyambut para tamu. Meski begitu, mereka memberlakukan aturan tegas terhadap tamu lawan jenis yang bukan mahram. Untuk memastikan hubungan mahram, pihak pengelola meminta identitas resmi seperti KTP serta dokumen pernikahan, seperti kartu nikah atau bukti berupa foto/video.<sup>145</sup> Untuk

---

<sup>145</sup> Wawancara Bersama Bapak Muji Siswanto, Karyawan Hotel. Data Diolah

menghadirkan suasana syariah dilingkungan hotel maka Rahayu residence syariah memberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Pihak hotel memasang peraturan pengunjung di area Front Office dan Lobby yang berisi ketentuan sebagai berikut: (1) tamu yang check-in wajib memperlihatkan identitas diri dan membayar penginapan sesuai tarif yang dipilih. (2) Waktu check in pukul 14.00 WIB (02.00 pm) dan waktu check out 12.00 WIB (12.00 pm) dengan ketentuan, Check in sebelum jam 14.00 dikenakan tambahan biaya 30% dari biaya kamar. Dan Check out diantara jam 12.00-00 dikenakan tambahan biaya 30% dari harga kamar. Check out diatas jam 00 dikenakan biaya full. (3) Pasangan yang bukan suami istri tidak diperbolehkan menginap. (4) Tamu tidak diperbolehkan membawa binatang peliharaan. minuman keras, benda tajam, obat-obatan terlarang (NAPZA). (5) Tamu tidak diperkenankan membawa buah durian/ yang berbau tajam ke dalam kamar penginapan. (6) Tamu dilarang merokok didalam kamar. Jika ingin merokok bisa menggunakan fasilitas yang disediakan. di area taman atau ruang keluarga. (7) Tamu diharapkan menerima tamu di ruang Lobby atau di ruang keluarga area taman. (8) Dilarang menyimpan barang berharga di dalam kamar kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang apapun selama tamu menginap di Rahayu Residence Syariah. (9) Dilarang merusak atau membawa properti penginapan. (10) Tamu harap mengembalikan kunci kamar ke petugas resepsionis pada saat check out. Kunci hilang akan dikenakan biaya ganti Rp. 75.000,00.

Kedua, Resepsionis memiliki tanggung jawab untuk melakukan seleksi terhadap tamu yang akan menginap. Setiap tamu yang datang berpasangan wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk suami-istri dengan alamat yang sama sebagai bukti status hubungan. Selain itu, resepsionis juga berkewajiban menyampaikan informasi mengenai

nuansa Islami di lingkungan hotel, seperti lokasi masjid terdekat, jadwal waktu salat, serta kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak manajemen hotel.<sup>146</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dalam rangka untuk menghadirkan nuansa syariah yang tujuannya adalah menyakinkan kepada para pengunjung bahwa penginapan yang mereka singgahi bukan hanya sekedar menjual label syariah namun juga dalam setiap peraturan dan ketentuannya bernafaskan nilai-nilai agamis.<sup>147</sup>

Secara tidak langsung hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan para tamu. Pelayanan yang sesuai syariah dan berkualitas tinggi memperkuat reputasi hotel di mata pelanggan. Ini penting untuk membangun loyalitas, mendapatkan ulasan positif, dan menarik lebih banyak tamu muslim, baik lokal maupun internasional. Sebagai bagian dari industri pariwisata halal, hotel syariah memiliki tanggung jawab mendukung ekosistem yang memungkinkan umat Muslim berwisata tanpa harus mengorbankan prinsip agamanya. Pelayanan menjadi kunci dalam mewujudkan hal ini.

Berdasarkan analisis manajemen diatas Dalam menjalankan suatu usaha, pengelolaan atau manajemen yang baik sangat diperlukan agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum, pengelolaan merupakan upaya untuk mengendalikan serta memanfaatkan seluruh sumber daya yang telah direncanakan guna mencapai tujuan tertentu. Istilah pengelolaan sering kali disamakan dengan manajemen, yang mencakup proses menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia agar dapat menggunakan sumber daya

---

<sup>146</sup> Christian Wiradendi Wolor Dan Dewi Agustin Pratama Sari, *Hospitality* (Gracias Logis Kreatif, 2020).

<sup>147</sup> Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)."

material dan fasilitas secara efisien dan optimal demi meraih sasaran yang telah ditentukan.

Hotel syariah merupakan bagian dari industri pariwisata halal yang menawarkan layanan akomodasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal dan sesuai syariat, hotel syariah harus menerapkan sistem manajemen yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai religius. Aspek-aspek manajemen dalam hotel syariah mencakup manajemen sumber daya manusia, operasional, pemasaran, keuangan, dan pelayanan, yang semuanya disesuaikan dengan prinsip syariah.

Dalam analisis aspek manajemen ini, Manajemen Rahayu residence syariah menerapkan sistem jaminan terhadap kehalalan produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini tercermin dari kebijakan tegas yang melarang pasangan non-mahram untuk menginap dalam satu kamar. Selain itu, hotel juga melindungi tamu dari konsumsi minuman beralkohol dan zat memabukkan dengan tidak menyediakan alkohol serta melarang tamu membawa minuman tersebut dari luar. Pengunjung yang berada dalam kondisi mabuk atau membawa barang terlarang seperti narkoba juga tidak diperkenankan untuk menginap.

Dalam konteks manajemen bisnis syariah, seluruh aktivitas bisnis tidak hanya ditujukan untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup aspek kehalalan, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Pelarangan tamu non-mahram untuk menginap dalam satu kamar merupakan bentuk implementasi prinsip halal (sesuai syariah) dan *thayyib* (baik secara moral dan sosial). Dalam manajemen bisnis syariah, menjaga kehormatan dan moralitas lingkungan usaha adalah bagian dari tanggung jawab etis

perusahaan.<sup>148</sup> Kebijakan ini bertujuan menjaga nilai kesucian (*tazkiyah*) dan mencegah terjadinya maksiat di dalam area hotel, sehingga suasana yang tercipta tetap bersih secara spiritual dan sosial.

Larangan terhadap alkohol, narkoba, dan tamu dalam kondisi mabuk merupakan bagian dari manajemen risiko syariah. Rahayu residence syariah menghindari risiko reputasi, hukum, dan spiritual yang dapat timbul dari aktivitas yang dilarang dalam Islam. Dengan tidak menyediakan atau mengizinkan alkohol serta barang haram lainnya, hotel menjaga integritasnya sebagai bisnis yang berlandaskan syariah dan menghindari keberkahan yang hilang akibat pendapatan dari sumber yang tidak halal. Dalam Islam, bisnis tidak boleh sekadar berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai moral dan sosial. Kebijakan hotel untuk melarang barang-barang haram dan perilaku yang bertentangan dengan syariat menunjukkan komitmen terhadap etika bisnis Islam (*akhlaq al tijarah*). Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral hotel dalam menjaga lingkungan usaha yang tidak hanya aman, tetapi juga mendidik dan menjaga nilai-nilai agama.

Dalam perspektif manajemen strategi syariah, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari diferensiasi pasar. Dengan menegaskan posisi sebagai hotel syariah yang konsisten terhadap prinsip halal, hotel membentuk identitas dan segmentasi yang kuat di pasar pariwisata halal. Ini sekaligus memperkuat daya saing dengan menarik tamu-tamu yang mencari tempat menginap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka kesimpulan dari analisis aspek manajemen adalah Dari sudut pandang manajemen bisnis syariah, kebijakan yang diterapkan oleh hotel tidak hanya menunjukkan

---

<sup>148</sup> S E Bahtiar Efendi Dkk., "Analisis Kinerja Manajemen Dalam Rekonstruksi Nilai Nilai Islam: Buku Referensi," Preprint, Pt. Media Penerbit Indonesia, 2024. 34-36.

kepatuhan terhadap prinsip halal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual, sosial, dan etis dalam pengelolaan usaha. Kebijakan tersebut berkontribusi pada penciptaan ekosistem pariwisata halal yang sehat, amanah, dan berorientasi pada keberkahan, bukan semata-mata keuntungan.

**B. Pengelolaan Rahayu residence syariah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syaria'ah.**

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan akomodasi yang sesuai dengan prinsip Islam, hotel syariah hadir sebagai solusi dalam industri perhotelan. Namun, tanpa adanya pedoman baku, penyelenggaraan hotel syariah berisiko menyimpang dari nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Untuk menjawab tantangan ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai acuan penyelenggaraan usaha hotel syariah. Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 menekankan bahwa hotel syariah tidak hanya menghindari hal-hal yang haram, tetapi juga mengelola seluruh aspek operasional berdasarkan prinsip muamalah Islam.<sup>149</sup> Hal ini menunjukkan urgensi dalam pengelolaan hotel syariah yang konsisten dan terstandarisasi.

Fatwa ini memberikan kerangka hukum syariah yang jelas dan otoritatif bagi pengelola hotel syariah. Tanpa pedoman ini, hotel syariah bisa terjebak pada pendekatan simbolik atau parsial. Pengelolaan yang sesuai dengan fatwa ini menjamin kepatuhan (*compliance*) terhadap prinsip-prinsip Islam, sehingga bisnis tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga halal secara substansi. Fatwa ini juga menekankan pentingnya standarisasi aspek layanan, mulai dari akomodasi, penyajian makanan dan minuman halal, aktivitas tamu, hingga etika berpakaian karyawan. Pengelolaan yang mengacu pada fatwa ini memungkinkan

---

<sup>149</sup> Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (Dsn-Mui))."

adanya konsistensi mutu dan nilai antara satu hotel syariah dengan lainnya, yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan.

Dalam konteks pelayanan publik, fatwa ini menegaskan pentingnya memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa layanan yang mereka terima tidak bertentangan dengan syariah. Maka, pengelolaan hotel syariah harus memperhatikan transparansi informasi, seperti sertifikasi halal makanan, larangan alkohol, dan aturan terkait interaksi lawan jenis, sebagai bagian dari akuntabilitas dan amanah dalam Islam. Artinya, prinsip Islam harus melekat dalam seluruh proses manajerial, termasuk SDM, pemasaran, keuangan, dan pelayanan pelanggan. Ini menunjukkan bahwa urgensi pengelolaan hotel syariah bukan hanya dalam bentuk fisik atau fasilitas, tetapi juga dalam nilai-nilai kerja, budaya organisasi, dan interaksi sosial. Dengan demikian, manajemen hotel syariah harus menekankan *spiritual leadership* dan *Islamic corporate culture*.<sup>150</sup>

Rahayu residence syariah dalam pengelolaan nya sebagaimana telah didapatkan pada temuan hasil penelitian memiliki empat macam pengelolaan operasionalnya. Sebagai hotel. Meliputi pengelolaan operasional dari segi fasilitas, pengelolaan operasional dari segi penerimaan tamu, pengelolaan operasional pemesanan kamar, dan pengelolaan operasional sumberdaya manusia. Maka, pada bagian ini keempat pengelolaan operasional tersebut akan dianalisa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016. Berikut adalah analisisnya:

1. Hotel syariah dilarang untuk memfasilitasi dan menyediakan segala konten dewasa dan perilaku tidak sesuai dengan norma.

Hotel Rahayu Residence Syari'ah Kediri sebagai penginapan yang mengusung prinsip-prinsip syariah memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pengelolaannya. Salah satu prinsip penting dalam sistem perhotelan syariah adalah larangan tegas terhadap segala bentuk konten dewasa (pornografi,

---

<sup>150</sup> Astatan Abdulrahman, "Pengaruh Spiritual Leadership Dan Islamic Work Ethic Terhadap Kinerja Guru Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Yappi Sumba Barat Daya)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).



hiburan tak senonoh) dan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma agama dan etika Islam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa Fasilitas yang disediakan Rahayu Residence Syari'ah telah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip syari'at yaitu dengan disediakannya musholla beserta peralatan ibadah seperti: sarung, mukena, sajadah, dan al-qur'an. Kamar mandi umum yang terpisah antara laki-laki dan Perempuan. Tidak tersedianya fasilitas lain seperti: bar, gym, dan tempat karaoke menunjukkan bahwa Rahayu Residence Syari'ah tidak memfasilitasi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Rahayu Residence Syari'ah memiliki kebijakan ketat terkait tamu yang bukan mahram. Mereka akan meminta bukti identitas diri (KTP) dan dokumen pernikahan (kartu nikah, foto/video) untuk memastikan status mahram. Tujuannya adalah untuk menghindari perbuatan zina, sehingga jika tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan, hotel berhak menolak check-in. Sebagaimana firman Allah;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya; "Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka." (Q.S. Al-Isra': 32)<sup>151</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa bukan hanya zina yang dilarang, tetapi bahkan mendekatinya pun sudah terlarang. Menyediakan konten dewasa, televisi dengan saluran tak terfilter, layanan film berbau erotis, atau membiarkan tamu berbuat maksiat dalam kamar hotel merupakan bentuk nyata dari mendekati zina, yang jelas bertentangan dengan ayat tersebut.

Pada Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

<sup>151</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, 2020), (17). 32.

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu maka dengan lisannya; jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman."

(HR. Muslim no. 49)

Sebagai pelaku usaha berbasis syariah, pihak pengelola hotel wajib menjalankan prinsip nahi munkar (mencegah kemungkaran), termasuk menolak praktik-praktik tidak sesuai syariat dalam lingkungan hotel. Fasilitas yang membiarkan kemaksiatan tanpa kontrol adalah bentuk kelalaian dalam menegakkan prinsip ini. Sedangkan dalam menjaga lingkungan muslim, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2).<sup>152</sup>

Fasilitas hotel yang memungkinkan terjadinya perilaku menyimpang (seperti perzinahan, pesta alkohol, atau tontonan tidak senonoh) termasuk bentuk tolong-menolong dalam dosa, yang dilarang secara eksplisit dalam

<sup>152</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (5). 2.

ayat ini. Sebaliknya, pengelolaan hotel berbasis syariah seharusnya menjadi sarana untuk menolong dalam ketaatan dan ketakwaan.

Hotel Syariah bukan sekadar label, tetapi merupakan komitmen spiritual dan sosial terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis. Oleh karena itu, penyediaan konten dewasa dan pembiaran terhadap perilaku menyimpang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip syariah. Hotel Rahayu Residence Syari'ah Kediri wajib menolak segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Rahayu Residence Syari'ah Kediri telah menerapkan prinsip syari'ah dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syari'ah pada poin pertama tentang 'Hotel syariah dilarang untuk memfasilitasi dan menyediakan segala konten dewasa dan perilaku tidak sesuai dengan norma'.

2. Hotel syariah dilarang untuk memfasilitasi segala kegiatan yang mengarah kepada kemusyrikan dan kemaksiatan baik pornografi maupun tindakan asusila.

Sebagai entitas bisnis yang menggunakan label Syari'ah, Hotel Rahayu Residence Syari'ah Kediri tidak hanya berfungsi sebagai tempat penginapan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga nilai-nilai Islam dalam seluruh operasionalnya. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan hotel syariah adalah larangan tegas untuk memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada kemusyrikan (seperti ritual atau benda-benda klenik) maupun kemaksiatan (termasuk pornografi, zina, dan tindakan asusila). Hal ini bukan hanya sekadar etika bisnis, melainkan juga amanah syariat yang harus dijaga.

Berdasarkan hasil observasi peneliti tidak menemukan adanya fasilitas untuk praktik perdukunan, ramalan, atau ritual menyimpang. Pada hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Rahayu Residence

Syari'ah tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan. Sebagai wujud Penyediaan fasilitas penunjang ibadah seperti musholla, sajadah, mukenah, Al-Qur'an, dan petunjuk arah kiblat. Rahayu residence syariah telah memenuhi ketentuan ini dengan menyediakan perlengkapan ibadah lengkap di musholla dan juga di setiap kamar. Ini sejalan dengan pasal dalam fatwa yang menyatakan bahwa penyelenggara hotel syariah wajib memastikan kemudahan bagi tamu dalam melaksanakan ibadah dan menekankan pentingnya menyediakan sarana beribadah. Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar”. (Q.S. An-Nisa: 48)<sup>153</sup>

Syirik (menyekutukan Allah) adalah dosa yang paling besar dalam Islam. Dalam konteks hotel syari'ah memfasilitasi kegiatan seperti menyediakan ruang untuk praktik perdukunan, ritual kepercayaan yang menyimpang, atau memasang simbol-simbol klenik termasuk bentuk dukungan terhadap kemusyrikan. Hal Ini harus dihindari secara total agar hotel tetap dalam jalan tauhid.

Menyediakan tempat ibadah merupakan sebuah kewajiban yang mutlak bagi pengelola hotel syariah. Tidak harus sebuah masjid yang besar namun cukup sebuah musollah yang bersih, suci, dan nyaman. Pembersihan rutin musholla juga mencerminkan pemenuhan aspek kenyamanan spiritual tamu, seperti yang disebutkan dalam fatwa, bahwa hotel harus menjadi tempat yang menunjang kekhusyukan ibadah dan ketenangan jiwa.

<sup>153</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (4). 48.

Lingkungan yang bersih, suci, dan harum sangat mendukung penciptaan ruang ibadah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Rahayu Residence Syariah telah melengkapi fasilitas vital dalam sebuah hotel syariah yaitu sebuah musollah untuk tempat beribadah para tamunya. Sehingga secara tidak langsung pihak hotel juga telah mempermudah tamunya dalam melaksanakan ibadah. Hal ini merupakan perwujudan dari komitmen untuk menjaga kesucian usaha, lingkungan, dan pelayanan sesuai dengan nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

3. Menu hidangan dan minuman yang tersedia oleh pihak hotel syariah haruslah sudah bersertifikat halal dari MUI.

Sebagai hotel yang mengusung prinsip dan label syariah, Hotel Rahayu Residence Syari’ah Kediri tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan dan kenyamanan, namun juga bertanggung jawab terhadap kehalalan seluruh aspek operasionalnya, termasuk dalam penyediaan makanan dan minuman.

Hotel Syari’ah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa seluruh makanan dan minuman yang disediakan adalah halal, mulai dari sumber bahan baku hingga penyajian kepada tamu. Implementasi prinsip-prinsip kehalalan ini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan seluruh aspek operasional terkait makanan dan minuman. Rahayu residence syariah menjamin semua makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang halal dan *thayib*. Pada Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 point 3 menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pariwisata Syariah wajib menyediakan produk dan layanan wisata yang halal dan sesuai dengan prinsip Syariah.*"<sup>154</sup> Ini secara eksplisit mewajibkan Hotel Syariah untuk memastikan bahwa seluruh makanan dan minuman yang ditawarkan kepada tamu adalah halal.

Sebagaimana dalam firman Allah swt:

---

<sup>154</sup> Fatwa Dsn-Mui No. 108/2016/3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (Q.S.Al-Baqarah: 168)<sup>155</sup>

Ayat ini menjadi dasar utama dalam konsep halal. Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk makan yang baik secara fisik, tapi juga halal secara hukum syariah. Menyediakan makanan yang belum terjamin kehalalannya, atau yang tidak memiliki sertifikat halal MUI, berarti menempatkan konsumen dalam keraguan (syubhat), bahkan bisa jatuh ke dalam keharaman jika terbukti mengandung unsur haram. Dalam hadist Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.”(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>156</sup>

Dalam konteks penyediaan makanan hotel, jika tidak ada sertifikasi halal yang jelas, maka hal itu masuk dalam kategori syubhat. Sebagai hotel syariah, penting untuk menjauhkan konsumen dari makanan yang tidak terjamin kehalalannya, agar tidak terjatuh pada keraguan atau bahkan keharaman.

Berdasarkan hasil wawancara pada Analisa sebelumnya. Makanan dan minuman yang disajikan Rahayu Residence Syari'ah adalah makanan dan minuman halal yang mencakup seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, persiapan, hingga penyajian. Akan tetapi untuk

<sup>155</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2020), (2). 168.

<sup>156</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992)215.093.

sertifikasi kehalalan produk dari MUI belum tersedia. Tentunya hal ini menjadi perhatian yang lebih oleh pihak terkait setifikasi halal. Dalam hadits Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Manajemen hotel adalah pemimpin atas layanan yang mereka berikan kepada tamu. Termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab penuh atas kehalalan makanan dan minuman. Menyediakan hidangan tanpa jaminan halal berarti mengabaikan amanah dan membahayakan agama konsumen.

Dengan demikian, Langkah yang dapat dilakukan oleh Rahayu Residence Syari'ah adalah dengan segera mendaftarkan produk makanan dan minuman untuk keperluan sertifikat jaminan halal. Hal ini ditunjukkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah dan konsumen.

4. Hotel syariah wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan pelaksanaan ibadah.

Sebagai sebuah entitas bisnis yang mengusung label "Syariah," Rahayu Residence Syariah tidak hanya dituntut untuk menyediakan akomodasi yang nyaman, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah bagi para tamunya. Kewajiban ini bukan sekadar fitur tambahan, melainkan inti dari konsep hotel syariah itu sendiri. Penyediaan sarana dan fasilitas ibadah adalah manifestasi konkret dari komitmen hotel terhadap nilai-nilai Islam, sekaligus memenuhi kebutuhan primer tamu Muslim.

Sebagaimana dalam firman Allah swt:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nisa: 103).<sup>157</sup>

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa shalat adalah kewajiban yang terikat waktu. Oleh karena itu, setiap Muslim harus berusaha melaksanakan shalat pada waktunya, di mana pun mereka berada. Hotel syariah, sebagai penyedia fasilitas publik, berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban ini bagi tamunya. Jika hotel tidak menyediakan sarana yang memadai, bisa jadi menghambat tamu untuk menunaikan shalat tepat waktu.

Konsep hotel syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang meliputi segala aspek kehidupan. Ibadah, khususnya shalat, adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap Muslim. Oleh karena itu, hotel syariah harus memastikan bahwa tamu dapat melaksanakan ibadah mereka dengan mudah, nyaman, dan khusyuk tanpa hambatan. Tamu yang memilih Rahayu Residence Syariah secara inheren mencari lingkungan yang selaras dengan keyakinan mereka. Ini berarti mereka berharap untuk dapat melaksanakan shalat tepat waktu, menemukan arah kiblat dengan mudah, dan memiliki tempat yang bersih serta tenang untuk beribadah. Mengabaikan kebutuhan ini sama dengan mengabaikan alasan utama mengapa tamu memilih hotel syariah.<sup>158</sup>

Sebagai bentuk Representasi Identitas Syariah. Label Syariah adalah janji. Rahayu Residence Syariah harus merealisasikan janji tersebut melalui fasilitas yang disediakan. Ketersediaan sarana ibadah yang memadai adalah bukti nyata komitmen hotel terhadap identitas syariahnya, membedakannya

---

<sup>157</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (5). 103.

<sup>158</sup> Desak Gede Chandra Widayanthi, *From People To People: Peran Kepemimpinan Pelayan, Spiritualitas Tempat Kerja, Motivasi, Dan Kepuasan Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Tinggi* (Deepublish, 2025).



dari hotel konvensional. Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan.<sup>159</sup> Menyediakan fasilitas ibadah tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Tamu akan merasa dihargai dan diperhatikan kebutuhannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka.

Hal ini telah dijelaskan dalam analisis sebelumnya bahwa Rahayu Residence Syariah telah menyediakan fasilitas penunjang ibadah seperti adanya, Musholla, sarung, mukena, sajadah, tempat wudhu. Dan untuk menjaga kebersihan dan kesuciannya. Musholla di Rahayu Residence Syariah selalu dibersihkan setiap hari sesuai jadwal piket para karyawan yang bekerja.

Pemeliharaan Kebersihan sebagai Bagian dari *Thaharah* (Kebersihan Syariah). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 bagian III tentang ketentuan umum, ditegaskan bahwa hotel syariah harus menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab terhadap kenyamanan dan kesucian tempat.<sup>160</sup> Praktik pembersihan kamar secara menyeluruh setelah tamu checkout, penggantian perlengkapan pribadi, serta pemeliharaan kebersihan mushola menunjukkan komitmen terhadap aspek thaharah, yang merupakan bagian penting dari akhlak Islam dan syarat untuk sahnya ibadah seperti salat.

Kebersihan merupakan perintah agama karena merupakan pondasi dalam beribadah. Ritual ritual agama seperti sholat, membaca kitab al-qur'an dan juga thawaf diwajibkan untuk wudhu terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa kebersihan merupakan syarat untuk melakukan ibadah.

Dalam hadist Rasulullah saw bersabda:

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

<sup>159</sup> Widayanthi, *From People To People: Peran Kepemimpinan Pelayan, Spiritualitas Tempat Kerja, Motivasi, Dan Kepuasan Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Tinggi*.

<sup>160</sup> Muhammad Ikhlassul Amal Dan Others, *Analisis Penerapan Konsep Syariah Rumah Sakit "Jih" Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Artinya: “Telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid (tempat shalat) dan alat bersuci.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>161</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh bumi dapat menjadi tempat shalat asalkan suci. Hotel syariah harus memastikan bahwa area yang akan digunakan untuk shalat (baik di kamar atau mushola) adalah bersih dan suci dari najis.<sup>162</sup> Selain merupakan perintah dari agama, dalam sudut pandang bisnis kebersihan dapat meningkatkan kepuasan tamu dan membuat mereka lebih cenderung untuk kembali menginap ditempat yang sama. Selain itu juga dapat meningkatkan reputasi yang baik bagi hotel dan membuatnya lebih menarik bagi tamu muslim maupun non muslim. Disamping itu juga kebersihan yang baik dapat membantu hotel syariah dalam mematuhi standar syariah dan meningkatkan kepercayaan tamu.

Berdasarkan analisis diatas dapat ditunjukkan bahwa Rahayu Residence Syari'ah telah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syari'ah pada poin keempat “Hotel syariah wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan pelaksanaan ibadah”.

5. Pengelola termasuk pegawai dan stafnya diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan ajaran islam.

Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 ini merupakan pedoman normatif dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk pelaksanaan usaha hotel yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini mengatur berbagai aspek operasional hotel syariah, mulai dari aspek produk dan layanan, pengelolaan tamu, pengelolaan sumber daya manusia, hingga lingkungan fisik dan budaya kerja. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem perhotelan yang bersih dari unsur maksiat,

---

<sup>161</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992) 223.089.

<sup>162</sup> Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Teori Dan Praktek-Rajawali Pers* (Pt. Rajagrafindo Persada, 2021).

menjunjung tinggi nilai adab Islam, dan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>163</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Rahayu residence syariah sebagaimana telah dipaparkan dalam analisa sebelumnya yaitu seluruh karyawan Rahayu residence syariah haruslah beragama islam serta mamakai pakaian yang sopan sesuai dengan standart dan juga memberikan pelayanan yang baik. Dari paparan analisa sebelumnya maka tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 yang memang mengatur peraturan tersebut. Kebijakan Rahayu Residence Syariah yang mensyaratkan agama Islam sebagai salah satu kriteria rekrutmen sejalan dengan tujuan dan karakter hotel syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/X/2016, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa:

*“Hotel Syariah wajib dikelola oleh orang-orang yang memahami dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.”*

Pasal ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa seorang karyawan hotel syariah harus memiliki komitmen terhadap nilai-nilai islam, Kemampuan menerapkan syariat dalam pelayanan, Pemahaman terhadap batasan halal-haram dalam konteks muamalah. Hal ini penting karena unit usaha tempat mereka bekerja adalah jenis usaha yang bernafaskan islami. Pemenuhan sumberdaya manusia yang berkualitas juga turut menjadi nilai tambah dalam menentukan keabsahan jenis usaha syariah dalam hal ini adalah bisnis hotel syariah.

Islam mengajarkan agar menyerahkan suatu perkara yang memang merupakan ahli atau orang dalam porsi yang tepat. Hal ini untuk menunjang keberlangsungan perkara itu sendiri. Dalam dalam sebuah keterangan disebutkan apabila suatu perkara dijalankan oleh orang yang bukan ahli

---

<sup>163</sup> Muhammad Ghafur Wibowo, “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa Dsn Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Bukittinggi),” *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, No. 2 (2020): 84–95.

dibidangnya maka tunggu kehancuran perkara tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda:

فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ  
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Terjemahnya: Maka Nabi SAW bersabda, "Bila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya, "Bagaimana hilangnya amanah itu?" Nabi SAW bersabda, "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat." (HR. Bukhari)<sup>164</sup>

Hadist ini mengisyaratkan bahwa setiap perkara harus dikerjakan oleh orang yang tepat agar dapat menjamin keberlangsungan urusan tersebut. Sama halnya dengan pengoperasian hotel syariah harus dipegang oleh sumberdaya manusia yang benar-benar mengerti dan taat pada aturan syariah.<sup>165</sup> Alasan tersebutlah yang membuat Rahayu residence syariah menerapkan syarat bagi recruitment para karyawannya.

Dalam praktiknya, memprioritaskan calon karyawan Muslim adalah langkah preventif untuk menjamin penerapan nilai syariah dalam keseharian kerja. Hal ini penting karena Beberapa tugas seperti menyapa dengan salam Islam, mengenakan pakaian syar'i, hingga menjalankan ibadah berjamaah membutuhkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai keislaman. Kemudian Pengelolaan hotel syariah menuntut harmoni antara visi manajemen dan perilaku karyawan, sehingga kesamaan keyakinan menjadi salah satu aspek strategis, bukan diskriminatif.

Namun demikian, kebijakan ini tetap perlu dijalankan dengan sikap profesional dan tidak menyudutkan agama lain, terutama dalam konteks perundang-undangan nasional tentang ketenagakerjaan dan nondiskriminasi. Rahayu Residence tampaknya menjaga hal ini dengan tidak membatasi latar

<sup>164</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992) 235.098.

<sup>165</sup> Muh Izza, "Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah," *Al Tijarah* 4, No. 1 (2018): 19–34.

belakang pendidikan calon karyawan hal ini menunjukkan inklusivitas dalam aspek kompetensi.

Kemudian pada point pakaian karyawanya Rahayu residence syariah menerapkan aturan seragam kerja yang sopan dan menutup aurat, Kewajiban jilbab bagi karyawan yang menutupi dada, pakaian longgar, tidak ketat, dan berlengan panjang, Menutup kaki dengan kaus kaki. Kebijakan ini berlandaskan kuat pada prinsip syariah, dan secara eksplisit diatur dalam Fatwa DSN-MUI, yakni pada pasal 4 ayat (3): *"Setiap karyawan wajib berpakaian sesuai dengan prinsip syariah."*<sup>166</sup> Juga diperkuat dalam lampiran fatwa yang menjelaskan bahwa hotel syariah harus menciptakan lingkungan visual yang bebas dari aurat terbuka dan pakaian tidak pantas.

Islam juga sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk mengenakan pakaian yang sopan sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT. Bahkan didalam islam terdapat istilah aurat yakni bagian-bagian tubuh yang memang harus dilindungi untuk kebaikan personalnya sendiri. Baik pria maupun wanita memiliki batasan-batasan aurat yang harus dijaga. Dalam alqur'an juga dijelaskan tentang kewajiban menutup aurat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al- ahzab:59:)<sup>167</sup>

<sup>166</sup> Yuyun Juwita Lestari Dan Iza Hanifuddin, “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2021): 144–53.

<sup>167</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2020), (22). 59.

Ayat tersebut secara tersurat menganjurkan kepada kaum muslim lebih khususnya kaum wanita agar senantiasa menutupi aurat nya. Dengan mewajibkan pakaian syar'i, Rahayu residence syariah tidak hanya menjaga nilai estetika Islam, tapi juga melindungi martabat karyawan terutama perempuan, menghindari unsur seksualisasi dalam ruang kerja serta Menunjukkan identitas profesional hotel syariah kepada masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa aturan ini dijalankan dengan edukatif, bukan koersif. Pendekatan yang berbasis kesadaran akan memberi hasil lebih baik dalam jangka panjang.

Pengelolaan Rahayu residence tentang Sumberdaya manusia yang mensyaratkan beberapa kriteria dan peraturan juga bagian dari akhlak Islami yang menjadi ruh dari bisnis syariah. Hal ini sangat selaras dengan prinsip *muamalah bil ma'ruf* dan *akhlaq mahmudah*, yang justru menjadi nilai tambah hotel syariah dibanding hotel konvensional.<sup>168</sup> Selain itu juga dapat menjadi internal branding bahwa hotel ini bukan hanya menjual kamar, tapi juga menjual pengalaman islami kepada para tamu sebagai perwujudan praktik *business as ibadah* yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Pada akhirnya analisa ini memberikan kesimpulan bahwa Kebijakan rekrutmen dan budaya kerja yang diterapkan oleh Rahayu Residence Syariah selaras secara penuh dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/X/2016. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan hotel yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi dakwah dan pelayanan umat. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadikan Rahayu Residence sebagai contoh konkret dari usaha perhotelan syariah yang ideal.

6. Hotel syariah wajib memiliki panduan tata cara pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

---

<sup>168</sup> Wahyuningrum Sekar Dwi Rani, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Syariah Yogyakarta (Studi Pada Hotel Namira Syariah Dan Hotel Syariah Wisma Nendra) The Application Of The Values Of Islamic Business*, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Pelaksanaan operasional berdasarkan penerimaan tamu di Rahayu residence syariah mengutamakan keramahan dengan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam menyambut tamu. Namun, Rahayu residence syariah juga memiliki kebijakan ketat terkait tamu yang bukan mahram. Mereka akan meminta bukti identitas diri (KTP) dan dokumen pernikahan (kartu nikah, foto/video) untuk memastikan status mahram. Tujuannya adalah untuk menghindari perbuatan zina, sehingga jika tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan, hotel berhak menolak check-in.

Penyambutan tamu dengan menerapkan keramahan seperti 5S (Senyum, salam, sapa, sopan, santun) merupakan implementasi dari etika ketika bertemu dengan konsumen.<sup>169</sup> Praktik ini sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam, yang menekankan adab dan akhlak yang baik dalam memberikan pelayanan. Pelayanan (service) biasa dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan pada aspek psikologi. Pelayanan atau jasa dapat berupa kegiatan, proses, interaksi serta perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan konsumen Hal ini mendukung prinsip ihsan dan *khidmah* (pelayanan), sebagaimana dicontohkan dalam akhlak Rasulullah. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Jarir:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ

Terjemahnya: “Rasulullah SAW tidak pernah melarangku untuk menemui beliau sejak aku masuk Islam, dan beliau tidak pernah memandangku kecuali dalam keadaan tersenyum di hadapanku”. (HR Bukhari).<sup>170</sup>

Dalam hadist lain Rasullulah SAW juga menerangkan bahwa tidak diperbolehkannya kita meremehkan sebuah ibadah meskipun itu hanya sebatas tersenyum. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>169</sup> Salbina Maya Fajerin, “Implementasi Budaya 5s (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Dan Santun) Dalam Mengembangkan Akhlakul Karimah Siswa Di Smk Wikrama 1 Jepara” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>170</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah ,1992)567.426.

طَلَّقِ بَوَاجِهٍ أَخَاكَ تَلْقَى أَنْ وَلَوْ شَيْئًا، الْمَعْرُوفِ مِنْ تَحْقِيقٍ لَا

Terjemahnya: “Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri.” (HR Bukhori).<sup>171</sup>

Begitu besar nya keutaman tersenyum sehingga kebaikan sekecil ini pun mampu masuk dalam kriteria pelayanan bisnis syariah yang baik. Rahayu residence syariah yang menerapkan 5S terhadap tamu-tamu nya berarti telah melaksanakan implementasi dalam pelayanan bisnis syariah yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun 5S tidak disebut secara eksplisit dalam fatwa, penerapannya adalah bagian dari etika bisnis Islam, yang sangat ditekankan dalam usaha syariah.

Kebijakan untuk memeriksa KTP dan bukti pernikahan adalah bentuk penerapan prinsip *al-amr bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) fatwa tersebut, yang menyatakan bahwa hotel syariah harus memiliki kebijakan operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan tamu. Kebijakan ini juga merupakan komitmen Rahayu residence syariah dalam mencegah segala macam jenis perbuatan zina.<sup>172</sup> Larangan terhadap praktik ikhtilat (percampuran lawan jenis bukan mahram) dan zina, yang termasuk dalam kategori perbuatan maksiat yang secara eksplisit harus dihindari dalam hotel syariah. Maka dari itu, permintaan dokumen sebagai bentuk verifikasi status mahram menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah, dan berhak menolak check-in jika dokumen tidak dapat disediakan, adalah tindakan preventif untuk menghindari potensi pelanggaran syariat.

<sup>171</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992) 459.426.

<sup>172</sup> Salma Gina Dan Sultan Antus Nasruddin Mohammad, “Pengelolaan Hotel Syariah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2024): 104–20.



Kebijakan dari Rahayu residence syariah ini apabila di tinjau dari hukum dan implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/2016 maka Tindakan Rahayu Residence Syariah dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi nyata dari fatwa DSN-MUI ini dalam operasional sehari-hari. Namun, ada beberapa hal yang perlu dicermati diantaranya adalah Keseimbangan antara syariah dan layanan artinya, Penolakan check-in tanpa bukti pernikahan perlu disosialisasikan dengan baik, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, tetapi edukatif dan preventif. Dan apabila dilihat dari aspek hukum positif maka Selama kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi atau bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, maka tindakan ini sah secara administratif. Fatwa DSN-MUI meski tidak mengikat secara hukum negara, namun menjadi standar normatif dan etis dalam bisnis syariah.

Jadi kesimpulannya adalah Kebijakan Rahayu Residence Syariah dalam menyambut tamu dengan keramahan (5S) dan dalam penegakan aturan terkait pasangan non-mahram sepenuhnya sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/X/2016. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga nilai-nilai Islam di bidang *hospitality*, dan menjadikan hotel syariah sebagai ruang yang mendukung praktik hidup sesuai syariah secara menyeluruh baik dari sisi etika layanan maupun aturan operasional.<sup>173</sup> Namun, penting untuk menjaga agar implementasinya tetap edukatif, transparan, dan tidak diskriminatif.

7. Penggunaan layanan lembaga keuangan syariah menjadi keharusan bagi hotel syariah dalam menjalankan seluruh proses administrasinya.

Rahayu Residence Syariah, sebagai sebuah hotel yang berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam, memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam

---

<sup>173</sup> Muhammad Nizar Dkk., “Customer Intimacy Dan Niat Berperilaku Konsumen Pada Hotel Halal: Tinjauan Teori Dan Praktik,” *Customer Intimacy Dan Niat Berperilaku Konsumen Pada Hotel Halal: Tinjauan Teori Dan Praktik* 4, No. 4 (2025): 32–45.

operasional layanannya, tetapi juga dalam seluruh aspek administrasinya. Hal Ini mencakup penggunaan layanan lembaga keuangan syariah sebagai sebuah keharusan untuk memastikan bahwa setiap transaksi finansial sejalan dengan hukum Islam. Langkah ini adalah fondasi krusial yang membedakan hotel syariah dari hotel konvensional dan menegaskan integritas syariahnya secara menyeluruh.

Dalam pemaparan tentang operasional Rahayu residence syariah telah disebutkan bahwa pada saat pemesanan kamar hotel dapat dilakukan melalui online yakni dengan platform aplikasi seperti booking.com, traveloka.com, oyyo dan lain-lain. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memberikan pedoman hukum Islam terhadap aktivitas transaksi digital (e-commerce), termasuk transaksi jasa seperti pemesanan hotel secara online, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun juga terdapat kriteria dan spesifikasi diperbolehkannya bertransaksi atau pemesanan kamar melalui platform digital seperti, objek akad yang jelas, harga disepakati, akad eksplisit, tidak mengandung gharar dan riba. Untuk lebih jelasnya penulis membuat tabel kriteria-kriteria diperbolehkannya pemesanan kamar melalui platform digital.

Tabel 1. 6 Kriteria syariah transaksi menggunakan platform digital

No	Kriteria syariah	Penjelasan
1	Objek akad yang jelas	Jenis kamar, durasi sewa, dan fasilitas harus ditampilkan secara transparan
2	Harga disepakati	Biaya sewa kamar disetujui oleh kedua belah pihak sebelum akad dikunci.
3	Akad eksplisit	Meskipun digital, sistem harus memfasilitasi persetujuan yang sah sebagai pengganti ijab qabul.
4	Tidak gharar dan riba	Tidak boleh ada biaya tersembunyi, dan

		pembayaran sebaiknya dilakukan melalui bank syariah atau metode non-ribawi.
--	--	---

Sumber: fatwa DSN-MUI No. 108/2016/3

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa melakukan transaksi dengan platform digital diperbolehkan dengan syarat Prosesnya transparan, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, Harga, objek sewa, dan durasi jelas sejak awal, Sebaiknya menggunakan saluran keuangan syariah untuk menghindari riba. Sistem online (aplikasi atau website) bisa menggantikan akad verbal, selama semua informasi dan persetujuan tersedia dan sah. Namun dalam hal manajemen keuangan pihak Rahayu residence syariah belum menggunakan lembaga keuangan syariah. Pihak hotel masih menggunakan bank non syariah dalam setiap transaksinya. Menurut keterangan dalam wawancara pihak Rahayu residence syariah menerangkan alasan mengapa tidak menggunakan bank syariah dalam transaksinya adalah karena untuk memudahkan para tamu dalam bertransaksi. Karena sebagian besar dari para tamu juga tidak menggunakan bank syariah.

Sebagai gantinya maka pihak Rahayu residence menggunakan akad dalam bertransaksi penyewaan kamar. Mereka menggunakan akad ijarah dalam penyewaan kamar hotel. Dalam praktik penyewaan kamar di Rahayu residence syariah, akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, yang berarti perjanjian sewa. Akad *ijarah* merupakan perjanjian pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu (upah sewa), tanpa disertai alih kepemilikan atas barang yang disewakan.<sup>174</sup> Setiap calon tamu diwajibkan untuk menyetujui akad terlebih dahulu, yang mencakup kesepakatan mengenai harga sewa dan durasi menginap, sebelum dapat menempati kamar hotel. Dalam sistem sewa-menyewa ini, penyewa akan membayar biaya sewa kepada pihak hotel (resepsionis), namun tidak

---

<sup>174</sup> Almirah Luthfiah Nur Aurellia Dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, No. 3 (2024): 97–107.

mendapatkan hak milik atas kamar tersebut, karena penggunaannya hanya bersifat sementara.

Dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa kamar di Rahayu residence syariah, digunakan akad yang umum dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pihak hotel dan tamu yang akan menginap, merupakan individu yang telah cukup umur dan menjalankan transaksi secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Dalam penerapan akad ijarah, Rahayu residence syariah menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, dengan tujuan untuk mempermudah proses penyewaan kamar bagi para tamu.

Akad ijarah merupakan akad yang lazim digunakan dalam sewa menyewa. Akad ijarah sendiri memiliki dasar hukum al-qur'an. Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Terjemahnya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq: 6)<sup>175</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya penghargaan atas jasa yang diberikan, yang menjadi inti dari akad *ijarah*. Akad ijarah ini dapat menguntungkan dua

<sup>175</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (28). 6.

pihak pemilik barang dan penyewa karena keduanya dapat memperoleh manfaat dari akad tersebut.

Dalam pemaparan analisa pelaksanaan operasional berdasarkan pemesanan kamar telah di analisis bahwa DSN-MUI memperbolehkan melakukan transaksi menggunakan platform digital dengan ketentuan dan kriteria yang telah disebutkan. Dalam pelaksanaan transaksi juga harus terdapat akad yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini akad yang dipergunakan oleh Rahayu residence syariah adalah akad ijarah.

### **C. Pengelolaan Rahayu Residence Syariah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**

Pengelolaan hotel syariah bukan sekadar tren pasar atau diferensiasi produk semata, melainkan sebuah urgensi fundamental yang berakar kuat dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Urgensi ini melampaui aspek ekonomi dan menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan moral etika bisnis islam memandang dari beberapa sisi antara lain adalah populasi muslim yang besar dan tumbuh, artinya dengan populasi muslim yang besar dan terus bertambah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kebutuhan akan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam semakin signifikan.<sup>176</sup> Hotel syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini, menyediakan akomodasi yang tidak hanya nyaman tetapi juga sejalan dengan keyakinan agama mereka.

Kesadaran beragama yang meningkat juga turut andil dalam pengembangan bisnis syariah Semakin banyak umat muslim yang memiliki kesadaran tinggi terhadap ajaran agamanya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk saat melakukan perjalanan dan memilih tempat menginap.<sup>177</sup> Mereka mencari lingkungan yang kondusif untuk menjalankan ibadah, menghindari hal-hal yang diharamkan, dan merasakan ketenangan spiritual. Kemudian juga Pariwisata halal merupakan sektor yang berkembang pesat secara global. Hotel syariah

---

<sup>176</sup> Hendri Hermawan Adinugraha Dkk., *Bisnis Dan Industri Halal* (Penerbit Nem, 2023).46-56.

<sup>177</sup> Siska Mandalia Dan Others, *Pengantar Bisnis Dan Industri Pariwisata Syariah*.

adalah elemen krusial dalam ekosistem wisata halal, menyediakan infrastruktur akomodasi yang esensial bagi wisatawan muslim.

Etika bisnis Islam memiliki landasan yang kokoh pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Pengelolaan hotel syariah secara inheren menuntut implementasi prinsip-prinsip ini dalam seluruh operasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut juga mampu masuk ruang domain bisnis hotel syariah. Prinsip pertama adalah ketuhanan (*tauhid*) Prinsip ini menjadi landasan utama, mengarahkan seluruh aktivitas hotel agar senantiasa mengingat Allah SWT dan tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Ini tercermin dalam penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, menciptakan suasana Islami, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan.<sup>178</sup>

Prinsip selanjutnya adalah keadilan (*adl*) Hotel syariah dituntut untuk berlaku adil dalam segala aspek, mulai dari penetapan harga yang wajar, pelayanan yang setara bagi seluruh tamu tanpa diskriminasi, hingga hubungan yang adil dengan karyawan, pemasok, dan pihak terkait lainnya.<sup>179</sup> Kemudian prinsip kepercayaan (*amanah*) berarti Pengelola hotel syariah memegang amanah besar dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini mencakup menjaga privasi tamu, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta bertanggung jawab atas kualitas layanan yang diberikan.

Prinsip selanjutnya adalah kejujuran (*shidiq*) artinya Kejujuran menjadi nilai fundamental dalam setiap interaksi, baik dengan tamu, karyawan, maupun mitra bisnis.<sup>180</sup> Informasi mengenai fasilitas, layanan, dan kebijakan hotel harus disampaikan secara transparan dan akurat.<sup>181</sup> Selanjutnya adalah prinsip ihsan dan masalah memiliki pengertian bahwa Hotel syariah berupaya untuk

---

<sup>178</sup> An Ras Try Astuti, "Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)," Preprint, Iain Parepare Nusantara Press, 2022.67.

<sup>179</sup> Ricka Dinda Safira Dan Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, "Analisis Implementasi Prinsip--Prinsip Syariah Pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan," *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1, No. 2 (2023): 66–79.

<sup>180</sup> Armanu Thoyib Dkk., *Entrepreneur Muslim: Kekuatan, Tantangan, Dan Keberlanjutan Bisnis* (Universitas Brawijaya Press, 2023).89-90.

<sup>181</sup> Dr Jazuli Juwaini MA dkk., *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Islam* (UNJ PRESS, t.t.).

memberikan pelayanan yang terbaik dan melampaui ekspektasi tamu dalam koridor syariah. Ini mencakup keramahan, profesionalisme, dan perhatian terhadap detail. Keberadaan hotel syariah diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik dan tamu, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Ini dapat diwujudkan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Prinsip halal dan *thayib* secara eksplisit mewajibkan hotel syariah untuk hanya menyediakan produk dan layanan yang halal (tidak haram) dan *thayyib* (baik, berkualitas, dan tidak membahayakan).<sup>182</sup> Ini mencakup makanan dan minuman yang bersertifikasi halal, serta menghindari penyediaan fasilitas atau layanan yang mengarah pada kemaksiatan (misalnya, minuman beralkohol, tempat hiburan malam yang melanggar norma agama). prinsip larangan Riba (Bunga), Gharar (Ketidakjelasan), dan *Maysir* (Perjudian) memiliki peran penting Dalam operasional dan transaksi keuangannya, hotel syariah harus menjauhi praktik riba, gharar, dan maysir. Ini berarti menggunakan sistem keuangan syariah dan menghindari spekulasi yang tidak jelas.<sup>183</sup>

Urgensi pengelolaan hotel syariah ditinjau dari etika bisnis Islam sangatlah kuat dan multidimensional. Lebih dari sekadar bisnis, hotel syariah merupakan manifestasi dari nilai-nilai agama dalam sektor ekonomi, memenuhi kebutuhan pasar muslim yang terus berkembang, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan berkontribusi positif terhadap moralitas dan kesejahteraan sosial. Meskipun tantangan tetap ada, potensi pengembangan hotel syariah sangat besar seiring dengan meningkatnya kesadaran beragama dan pertumbuhan industri wisata halal global. Pengelolaan hotel syariah yang profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam bukan hanya akan memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga keberkahan dan ridha dari Allah SWT.

---

<sup>182</sup> Munawwarah Sahib Dan Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi," *Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, No. 1 (2024): 53–64.

<sup>183</sup> Naufal Achmad Maulana, "Regulasi Pariwisata Halal Di Provinsi Bali (Studi Terhadap Regulasi Dalam Praktek Wisata)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Berdasarkan pemaparan analisa sebelumnya yang diketahui bahwa Rahayu residence syariah dalam pengelolaan operasionalnya dibagi menjadi empat kategori. Pada point ini keempat kategori tersebut akan dianalisis menurut etika bisnis islam. Analisis ini diperlukan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika islam dalam kegiatan bisnis khususnya yang ada di Rahayu residence syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, reputasi dan keberlanjutan bisnis pada Rahayu residence syariah. Berikut adalah analisisnya:

#### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah inti dari ajaran Islam, menegaskan keesaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Bagi sebuah hotel yang mengklaim berlabel "Syariah" seperti Rahayu Residence Syariah, prinsip tauhid tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati, melainkan harus termanifestasi dalam setiap aspek operasional dan fasilitas yang disediakan. Ini adalah fondasi spiritual yang membentuk karakter dan tujuan hotel, membedakannya secara fundamental dari hotel konvensional. Penerapan prinsip tauhid dalam fasilitas hotel syariah berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya harus mendukung dan tidak bertentangan dengan keyakinan akan keesaan Allah.<sup>184</sup> Ini mencakup penghilangan segala bentuk kesyirikan (menyekutukan Allah) dan penggantinya dengan elemen-elemen yang mengingatkan tamu pada kebesaran dan kekuasaan-Nya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebelumnya ditemukan bahwa Rahayu Residence Syariah tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada musyrik dan perbuatan yang melanggar norma agama.<sup>185</sup> Penerapan prinsip tauhid dalam fasilitas hotel syariah berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya harus mendukung dan tidak bertentangan dengan keyakinan akan keesaan Allah. Ini mencakup penghilangan segala bentuk kesyirikan

---

<sup>184</sup> Misliisa Oktavia, "Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Hotel Latansa" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

<sup>185</sup> Hasil Wawancara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



(menyekutukan Allah) dan penggantinya dengan elemen-elemen yang mengingatkan tamu pada kebesaran dan kekuasaan-Nya.

Tempat penunjang ibadah seperti adanya musholla pada Rahayu Residence Syariah menjadi representasi wujud nilai tauhid dalam pengelolaan hotel syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa Hotel Rahayu Residence Syariah Kediri mengusung prinsip tauhid sebagai landasan utama dalam etika bisnisnya. Tauhid, yang berarti keesaan Allah SWT, bukan hanya keyakinan teologis, melainkan juga panduan moral dan etis yang meresap ke seluruh aspek operasional bisnis. Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ م خُفَاءً وَيَتَذَكَّرُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).” (Q.S. Al-Bayyinah : 5).<sup>186</sup>

Prinsip tauhid menuntut bahwa setiap aktivitas bisnis, termasuk pengelolaan Rahayu Residence Syariah, harus didasari niat yang tulus (ikhlas) karena Allah SWT. Keuntungan materi bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan sarana untuk mencapai rida Allah. Ini berarti pelayanan yang diberikan, kualitas fasilitas, dan interaksi dengan tamu serta karyawan harus didasari pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan, bukan semata-mata untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pengelola hotel harus memahami bahwa bisnis mereka adalah ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Rahayu Residence Syari'ah telah menerapkan etika bisnis islam pada prinsip tauhid

<sup>186</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2020), (98). 5.

dalam pengelolaan bisnisnya. Dengan menginternalisasikan prinsip tauhid dalam setiap sendi operasionalnya, Hotel Rahayu Residence Syariah Kediri tidak hanya menawarkan akomodasi yang sesuai syariah, tetapi juga membangun model bisnis yang beretika, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak, sejalan dengan tujuan akhir untuk meraih keridaan Allah SWT.

## 2. Prinsip Keadilan

Etika bisnis Islam dibangun di atas prinsip-prinsip dasar syariah yang mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan. Salah satu prinsip paling mendasar adalah keadilan (al-‘adl), yang menjadi penopang dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam manajemen perhotelan. Sebagai hotel syariah, Hotel Rahayu Residence Syariah Kediri mengusung nilai-nilai Islam tidak hanya dalam aspek pelayanan konsumen, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia, hubungan kemitraan, serta tanggung jawab sosial. Prinsip keadilan menjadi panduan agar operasional hotel dilakukan secara seimbang, jujur, dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Keadilan (al-‘adl) dalam Islam berarti memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan porsinya, serta memperlakukan pihak-pihak yang terlibat dengan sikap yang adil dan tidak memihak. Keadilan juga menolak segala bentuk penindasan (*zulm*), eksploitasi, dan ketimpangan dalam hubungan bisnis.<sup>187</sup> Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang

<sup>187</sup> S Pd Idris, *Pendidikan Keadilan Sosial Perspektif Al-Quran* (Publica Indonesia Utama, 2023).

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>188</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah yang wajib diterapkan oleh setiap Muslim dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan ekonomi.

Sebagai bentuk implementasinya, Rahayu Residence Syari’ah menerapkan prinsip keadilan pada berbagai segi, termasuk keadilan pelayanan kepada konsumen, keadilan kepada karyawan, keadilan kepada mitra bisnis, dan keadilan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Keadilan pelayanan kepada konsumen terbukti dengan memberikan pelayanan yang jujur, transparan, dan berkualitas kepada setiap tamu tanpa membedakan latar belakang sosial atau ekonomi. Harga layanan diinformasikan secara jelas, tanpa unsur penipuan atau manipulasi. Dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, tanpa membohongi konsumen atau mengeksploitasi ketidaktahuan mereka.

Keadilan kepada karyawan ditunjukkan pada manajemen hotel yang menjalankan sistem kerja yang adil, termasuk memberikan upah yang layak dan tepat waktu, serta menghargai jam kerja dan hak-hak karyawan lainnya. Keadilan juga diwujudkan dalam pembagian tugas, promosi kerja, dan perlakuan yang setara kepada seluruh staf. Sebagaimana dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

---

<sup>188</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementrian Agama Ri, 2020), (16). 90.

“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ketepatan waktu dan kepatutan dalam memberikan upah merupakan bentuk keadilan yang harus dijaga.

Keadilan selanjutnya yaitu kepada mitra bisnis. Rahayu Residence Syari’ah hanya menjalankan kontrak kerja sama dengan mitra (pemasok, vendor, dan kontraktor) berdasarkan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan, tanpa adanya paksaan atau ketimpangan kekuasaan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (Q.S. Al-Maidah: 1).<sup>189</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan kerjasama keadilan juga berarti menghormati hak dan kewajiban para mitra, serta menyelesaikan konflik dengan musyawarah dan cara yang islami.

Keadilan kepada lingkungan dan Masyarakat sekitar. Dalam mengelola bisnisnya Rahayu Residence Syari’ah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan secara personal. Adanya penginapan ini bisnis-bisnis yang berada disekitarnya turut mendapatkan keuntungan seperti bisnis laundry, toko oleh-oleh, dan bisnis makanan. Hal ini menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Dengan demikian Rahayu Residence Syari’ah telah memberikan dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Allah SWT berfirman:

---

<sup>189</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementrian Agama Ri, 2020), (5). 1.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf: 56).<sup>190</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Prinsip keadilan menuntut agar pelaku bisnis tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari usahanya.

Demikian dari analisis diatas dapat disimpulkan, Prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam bukan sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan perintah ilahi yang wajib diterapkan dalam setiap aspek operasional bisnis. Rahayu Residence Syariah Kediri telah menerapkan prinsip ini yang diwujudkan melalui pelayanan yang jujur kepada pelanggan, perlakuan adil terhadap karyawan, hubungan profesional dengan mitra, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, hotel tidak hanya meraih keberhasilan usaha, tetapi juga keberkahan dan kepercayaan dari masyarakat.

### 3. Prinsip Kebebasan

Teori Etika Bisnis Islam Terkait Kebebasan Menurut Khursiyah (2013)<sup>191</sup>, dalam etika bisnis Islam, kebebasan merupakan hak dasar manusia yang diberikan oleh Allah, tetapi harus digunakan dalam batasan syariah dan untuk tujuan yang baik. Islam mengakui hak individu untuk berusaha dan bermuamalah secara bebas, namun dengan prinsip masalah (kebaikan bersama) dan tidak merugikan pihak lain. Senada dengan itu, menurut Prof.

<sup>190</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementrian Agama Ri, 2020), (7). 56.

<sup>191</sup> Nihayatul Masykuroh Dan M Si, “Etika Bisnis Islam,” *Media Karya*, 2020.

Dr. Abdul Rahman Al-Sheha, dalam karyanya *Business Ethics in Islam*, dijelaskan bahwa:

*“Freedom in Islamic business is the ability to act and make decisions, as long as those actions are in line with Shariah principles and do not harm others, nor lead to injustice.”*

Dengan demikian, kebebasan dalam etika bisnis Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Rahayu Residence Syari’ah menerapkan kebebasan dalam beberapa sisi secara merata.

Kebebasan pertama yaitu kepada karyawan, ditunjukkan dengan memberikan ruang kepada karyawan untuk menyampaikan ide, memberikan saran, bahkan mengkritisi kebijakan internal, selama dilakukan secara santun dan konstruktif. Karyawan juga diberi kebebasan dalam memilih waktu lembur dan menyampaikan aspirasi terkait beban kerja. Tentunya dalam hal ini membutuhkan komunikasi yang baik dan kompak antar karyawan. Praktik ini sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (Q.S. As-Syura: 38).<sup>192</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menganjurkan musyawarah, baik dalam urusan keluarga, sosial, pemerintahan, maupun organisasi. Kata "Syura" secara bahasa berarti bertukar pendapat atau berdiskusi. Dalam

---

<sup>192</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (26). 38.

konteks ini, musyawarah berarti proses bersama dalam membuat keputusan, bukan keputusan sepihak.<sup>193</sup>

Kebebasan kedua kepada konsumen ditunjukkan dengan memberikan kebebasan dalam memilih kamar, durasi inap, serta layanan tambahan yang tersedia. Namun, semua kebebasan ini tetap diarahkan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan menerima pasangan non-muhrim. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra’:32).<sup>194</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Hotel Syari’ah dilarang menerima tamu yang bukan mahram karena hal tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang dilarang pada prinsip syari’at islam. Rahayu Residence Syari’ah sangat memberi peraturan yang ketat terkait hal ini semata-mata karena menvari ridho Allah.

Dalam kebebasan memesan kamar, Rahayu Residence Syari’ah memberikan kemudahan dalam memesan kamar. Para tamu dapat memesan online melalui platform digital seperti: booking.com, agoda, ticket.com, dan Traveloka. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memberikan pedoman hukum Islam terhadap aktivitas transaksi digital (e-commerce), termasuk transaksi jasa seperti pemesanan hotel secara online, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun juga terdapat kriteria dan spesifikasi diperbolehkannya bertransaksi atau pemesanan kamar

<sup>193</sup> Sherly Widya Hapitasari Dkk., “Analisis Hadis Tematik Tentang Musyawarah (Syura) Dan Implementasinya Dalam Demokrasi Kontemporer,” *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis* 2, No. 2 (2025): 21–38.

<sup>194</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementrian Agama Ri, 2020), (17). 32.

melalui platform digital seperti, objek akad yang jelas, harga disepakati, akad eksplisit, tidak mengandung gharar dan riba. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa :29).<sup>195</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa melakukan transaksi dengan platform digital diperbolehkan dengan syarat Prosesnya transparan, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, Harga, objek sewa, dan durasi jelas sejak awal, Sebaiknya menggunakan saluran keuangan syariah untuk menghindari riba. Sistem online (aplikasi atau website) bisa menggantikan akad verbal, selama semua informasi dan persetujuan tersedia dan sah.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Rahayu Residence Syari’ah menerapkan kebebasan secara merata pada beberapa pihak dengan batasan syari’ah bukan kebebasan semata. Selain agar mendapat loyalitas pelanggan, prinsip kebebasan yang dijalankan dalam prinsip syari’at juga ditujukan dalam menggapai ridhoNya.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab

Teori Etika Bisnis Islam Terkait Prinsip Tanggung Jawab. Dalam etika bisnis Islam, tanggung jawab (mas'uliyah) adalah kesadaran bahwa setiap tindakan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum, masyarakat, maupun Allah. Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya Etika Bisnis dalam Islam, dijelaskan bahwa:

<sup>195</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Ri, 2020), (4). 29.



“Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”

Etika bisnis Islam menekankan bahwa seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kejujuran, keadilan, kualitas produk/jasa, dan dampak sosial yang ditimbulkan dari usahanya. Pada penerapannya prinsip tanggung jawab pada Rahayu Residence Syari'ah dibagi dalam beberapa sisi, diantaranya yaitu tanggung jawab kepada karyawan, tanggung jawab kepada konsumen, tanggung jawab kepada mitra bisnis, dan tanggung jawab kepada lingkungan dan Masyarakat sekitar.

Tanggungjawab kepada karyawan ditunjukkan dengan memenuhi hak-hak karyawan secara adil, mulai dari gaji, jam kerja, hingga lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kesejahteraan karyawan merupakan komponen yang penting dalam kelancaran bisnis. Karena dengan memberikan kesejahteraan, karyawan akan mempertahankan pekerjaan yang mereka pegang. Sikap loyal seorang pemimpin dalam tolong menolong pada karyawan yang sedang kesulitan juga termasuk dalam memberikan kesejahteraan, dan tentunya hal ini menjadi pemicu agar karyawan bisa mempertimbangkan pekerjaannya. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah :2).<sup>196</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam kebaikan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Rahayu Residence Syari'ah sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>196</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (5). 2.

Tanggung jawab kepada tamu. Tamu merupakan seorang raja Ketika dia sedang berkunjung ke tempat kita, maka sebagai tuan rumah alangkah baiknya jika kita selalu memuliakan tamu entah memesan kamar apapun itu dengan pelayanan yang sama. Sebagaimana dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya).”

Hadist diatas menjelaskan bahwa konsep memuliakan tamu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemangku bisnis yang menawarkan jasanya. Karena dengan memuliakan tamu, dari segi ekonomi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan dari segi syari'ah hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati tamu dengan memuliakan tamu melalui pelayanan dan jamuan-jamuannya.

Tanggung jawab kepada prinsip syari'ah pada Rahayu Residence Syari'ah ditunjukkan dengan manajemen yang bertanggung jawab penuh menjaga aturan sesuai syariat Islam, seperti larangan menerima pasangan non-muhrim dalam satu kamar, menjaga adab antar lawan jenis, serta menyediakan fasilitas ibadah.

Hotel dengan label syariah memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam seluruh operasionalnya. Hal ini bukan sekadar strategi pemasaran, melainkan komitmen fundamental yang harus dijaga oleh manajemen. Konsumen yang memilih hotel syariah berharap akan mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan oleh karena itu, kepercayaan ini harus dipegang teguh.

Salah satu implementasi konkret dari tanggung jawab ini adalah larangan menerima pasangan non-muhrim dalam satu kamar. Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diatur ketat

untuk menghindari fitnah dan perbuatan maksiat. Dalil yang mendasari aturan ini adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.” (Q.S. An- Nur: 30).<sup>197</sup>

Ayat-ayat ini secara umum menekankan pentingnya menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada perzinaan atau kemaksiatan. Selain itu, menjaga adab antar lawan jenis juga menjadi perhatian utama. Ini mencakup bagaimana staf berinteraksi dengan tamu, dan bagaimana tamu berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan hotel. Batasan-batasan sentuhan, pandangan, dan percakapan harus diperhatikan sesuai syariat Islam.

Penyediaan fasilitas ibadah yang memadai adalah bentuk lain dari komitmen hotel syariah. Ini mencakup musala yang bersih dan nyaman, arah kiblat yang jelas di setiap kamar, serta penyediaan Al-Qur'an dan perlengkapan salat. Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Adz- Dzariyat :56).<sup>198</sup>

<sup>197</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (24). 30.

<sup>198</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (51). 56.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, hotel syariah tidak hanya memenuhi ekspektasi pelanggannya tetapi juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai entitas bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini akan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta memberikan keberkahan dalam operasionalnya.

Tanggung Jawab Sosial terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar. Hotel Rahayu Residence juga menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contohnya, mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti pembagian makanan untuk warga yang membutuhkan dan bantuan untuk masjid sekitar. Masjid seringkali menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di suatu lingkungan. Dukungan terhadap fasilitas ibadah ini menunjukkan penghargaan hotel terhadap nilai-nilai spiritual masyarakat dan perannya dalam menjaga harmoni sosial. Bantuan ini bisa berupa donasi, renovasi, atau penyediaan kebutuhan masjid lainnya, yang secara tidak langsung juga memberikan manfaat bagi jamaah dan warga sekitar.

Dengan demikian, Hotel Rahayu Residence berhasil membangun citra positif tidak hanya sebagai penyedia akomodasi yang nyaman, tetapi juga sebagai entitas bisnis yang peduli dan berkontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan komunitas, tetapi juga memperkuat reputasi hotel dan membangun loyalitas pelanggan yang menghargai nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis islam telah diterapkan dengan baik dan benar oleh Rahayu Residence Syari'ah secara merata pada segala aspek.

## 5. Prinsip Ihsan

Menurut Al-Ghazali, Ihsan dalam bisnis adalah ketika seseorang tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga memperhatikan hak-hak Allah

dan sesama manusia. Dalam etika bisnis, ini berarti setiap tindakan harus dilakukan dengan kesadaran spiritual dan profesionalisme tinggi. Penerapan prinsip ihsan pada Rahayu Residence Syari'ah terbagi menjadi beberapa segi yang merata.

Al-Ghazali mengurai ihsan dari hadis Jibril yang masyhur, di mana Nabi Muhammad SAW mendefinisikannya sebagai "engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Definisi ini menjadi fondasi utama bagi analisis Al-Ghazali. Beliau tidak melihat dua frasa ini sebagai pilihan alternatif, melainkan sebagai dua tingkatan yang saling berkaitan dan bersifat progresif.<sup>199</sup>

Tingkat Pertama: Musyahadah (Menyaksikan Seakan-akan). Tingkat pertama ihsan adalah "engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya" (تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهُ تَعْبُدُ أَنْ). Bagi Al-Ghazali, ini adalah maqam (tingkatan spiritual) yang tinggi, yang dicapai melalui ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin.<sup>200</sup>

Al-Ghazali menekankan bahwa untuk mencapai tingkat musyahadah ini, seorang hamba harus membersihkan hatinya dari segala kotoran duniawi (tazkiyatun nafs), menjauhi maksiat, dan memperbanyak zikir serta tafakur. Ibadah yang dilakukan bukan hanya sekadar gerakan fisik, melainkan perwujudan dari rasa cinta dan pengagungan kepada Sang Pencipta.

Tingkat Kedua: Muraqabah (Kesadaran akan Pengawasan Allah). Jika maqam musyahadah terasa sulit atau belum tercapai, Al-Ghazali menyajikan tingkatan berikutnya: "dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu" (يَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ). Ini adalah maqam muraqabah, yaitu kesadaran dan kehati-hatian yang konstan bahwa Allah

---

<sup>199</sup> Muhammad Ridwan, *Konsep Adil Dan Ihsan Dalam Transaksi Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya*, T.T.

<sup>200</sup> K H Nasaruddin Umar, *Menjalani Hidup Salikin* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022).

SWT senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik, pikiran, dan niat seorang hamba. Muraqabah, bagi Al-Ghazali, adalah benteng terakhir yang mencegah seseorang dari perbuatan dosa dan mendorongnya untuk senantiasa berbuat kebaikan.<sup>201</sup> Kesadaran akan pengawasan Allah ini melahirkan: Rasa Malu (Haya') dimana Seorang hamba akan merasa malu untuk bermaksiat ketika menyadari bahwa Allah yang Maha Suci senantiasa melihatnya. Rasa Takut (Khawf): Takut akan azab dan murka Allah jika melanggar perintah-Nya. Rasa Harap (Raja'): Harap akan rahmat dan pahala Allah jika senantiasa taat. Kehati-hatian (Wara'): Senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan, perkataan, dan bahkan niat, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diridai Allah.

Dalam perspektif Al-Ghazali, muraqabah bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga meresap dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari (muamalah). Ketika berinteraksi dengan sesama, bekerja, atau bahkan sendiri, kesadaran bahwa Allah Maha Melihat akan membentuk akhlak yang mulia dan integritas yang tinggi. Muraqabah adalah fondasi bagi terbentuknya pribadi yang shalih dan muhsin.

Prinsip ihsan menurut Al-Ghazali adalah inti dari kesempurnaan spiritual seorang muslim. Ia mendorong individu untuk tidak hanya beriman dan berislam secara formal, tetapi juga untuk menghidupkan keyakinan dan syariat dengan kehadiran hati yang penuh, kesadaran akan pengawasan Allah, dan ketulusan dalam setiap gerak-gerik. Ihsan, dengan dua maqamnya (musyahadah dan muraqabah), adalah perjalanan menuju kedekatan yang hakiki dengan Allah, membentuk pribadi yang tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi juga tercerahkan secara batiniah, membawa kebaikan bagi

---

<sup>201</sup> Maya Rahmadani Dkk., "Maqam Muraqabah; Perspektif Imam Abu Hasan Asy Syadzili Dalam Kitab Risalah Al-Amin," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, No. 2 (2024): 151–57.

diri sendiri dan seluruh alam semesta. Inilah warisan tak ternilai dari Al-Ghazali yang terus relevan hingga kini.<sup>202</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penerapam prinsip ihsan pada pengelolaan Hotel Rahayu Residence Syari'ah terbagi secara merata pada beberapa aspek, diantaranya ihsan dalam pelayanan tamu, ihsan dalam hubungan kerja, ihsan dalam kejujuran bisnis, dan ihsan dalam lingkungan dan sosial.

Prinsip ihsan yang digagas oleh Imam Al-Ghazali, dengan penekanannya pada "menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu," menawarkan landasan filosofis dan praktis yang sangat relevan dalam pengelolaan hotel syariah. Hotel syariah bukan hanya tentang mematuhi aturan halal-haram secara legalistik, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang menumbuhkan spiritualitas dan moralitas tinggi bagi tamu maupun staf.

Ihsan dalam Pelayanan kepada Tamu. Narasumber menjelaskan bahwa staf hotel dibimbing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, bukan hanya demi keuntungan atau reputasi, tetapi karena prinsip moral dalam Islam.

Konsep musyahadah dalam ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, dapat diterjemahkan dalam pelayanan hotel syariah sebagai upaya untuk memberikan yang terbaik, bahkan melebihi ekspektasi. Ini bukan sekadar memenuhi standar operasional prosedur (SOP), melainkan menghadirkan keikhlasan, ketulusan, dan perhatian terhadap detail yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>202</sup> Diana Safitri Dkk., "Pendidikan Kecerdasan Spiritual Perspektif Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Emotional Spiritual Quotient (Esq)," *Jurnal Tarbawi* 6, No. 1 (2023): 78–98.

Artinya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini secara eksplisit mengaitkan keimanan dengan pemuliaan tamu. Ihsan dalam pelayanan tamu adalah perwujudan langsung dari pemuliaan ini. Memuliakan tamu berarti memberikan perlakuan terbaik, menyiapkan fasilitas yang layak, dan memastikan mereka merasa dihargai dan dihormati. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan dari iman yang kuat. Staf yang menerapkan ihsan akan proaktif dalam memenuhi kebutuhan tamu, bahkan yang belum terucap.

Ihsan dalam Hubungan Kerja. Manajemen juga menerapkan prinsip Ihsan dalam relasi dengan karyawan. Tidak hanya memberi upah sesuai aturan, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh penghargaan.

Aspek muraqabah dari ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi, menjadi fondasi etika dan integritas dalam pengelolaan hotel syariah. Ini adalah benteng terhadap praktik-praktik yang tidak islami atau merugikan. Prinsip ihsan juga berlaku dalam hubungan antarmanusia di internal hotel. Manajemen akan memperlakukan staf dengan adil, memberikan hak-hak mereka sepenuhnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Ini karena Allah melihat bagaimana setiap individu diperlakukan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang



perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>203</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Ihsan mendorong setiap individu untuk bekerja dengan kesadaran bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi. Ini menciptakan motivasi internal untuk memberikan yang terbaik, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung dari atasan atau rekan kerja. Pekerja akan termotivasi untuk berlaku jujur, disiplin, dan profesional, karena ia merasa diawasi oleh Dzat Yang Maha Melihat.

Dengan demikian, ihsan bukan sekadar konsep etika, melainkan fondasi spiritual dan praktikal yang esensial untuk membangun hubungan kerja yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga penuh makna dan keberkahan. Penerapannya akan menciptakan ekosistem kerja yang saling menguntungkan, harmonis, dan senantiasa berada dalam ridha Ilahi.

Ihsan dalam Kejujuran Bisnis. Dalam urusan keuangan dan kerja sama bisnis, hotel berupaya menjaga kejujuran dan keterbukaan. Tidak ada praktik markup fiktif atau manipulasi harga. Dalam setiap transaksi, mulai dari harga kamar, penawaran paket, hingga laporan keuangan, prinsip kejujuran dan transparansi harus ditegakkan. Tidak ada penipuan, manipulasi, atau praktik bisnis yang meragukan, karena kesadaran akan pengawasan Allah akan mencegah perbuatan tersebut.

Dengan mengamalkan prinsip ihsan dalam kejujuran bisnis, seorang pelaku usaha tidak hanya membangun fondasi etika yang kokoh, tetapi juga menarik keberkahan dari Allah SWT. Kepercayaan yang terbangun dari kejujuran adalah aset tak ternilai yang akan membawa kesuksesan jangka panjang, reputasi yang baik, dan kepuasan batin. Ini adalah jalan menuju bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>203</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020), (16). 90.

Ihsan dalam Lingkungan dan Sosial. Hotel juga menunjukkan kepedulian sosial, seperti membagikan makanan sisa layak konsumsi kepada warga sekitar, serta aktif mendukung kegiatan dakwah dan sosial masyarakat.

Penerapan prinsip ihsan dalam lingkungan sosial pada pengelolaan hotel syariah dapat diwujudkan melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal, seperti Memprioritaskan pembelian bahan baku makanan, perlengkapan, dan jasa dari pemasok lokal. Merekrut sebagian besar karyawan dari komunitas sekitar hotel, dan memberikan pelatihan serta kesempatan pengembangan karier. Mempromosikan produk kerajinan atau kuliner lokal di hotel.

Dengan demikian, Prinsip ihsan merupakan nilai luhur dalam ajaran Islam yang mencerminkan kualitas terbaik dalam segala tindakan. Ihsan berarti berbuat kebaikan secara maksimal, tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi melampaui kewajiban dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam konteks kehidupan sosial dan lingkungan, prinsip ihsan mendorong manusia untuk memperlakukan sesama dan alam semesta dengan kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>204</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa ihsan adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan keadilan. Berbuat ihsan dalam sosial berarti Memberikan hak orang lain dengan penuh keikhlasan, Membantu fakir miskin tanpa pamrih,

---

<sup>204</sup> Ibid.

Menjaga akhlak dan tidak menyakiti orang lain, Memaafkan kesalahan orang lain meskipun kita mampu membalasnya. Ihsan dalam kehidupan social mendorong terciptanya masyarakat yang penuh empati, toleransi, dan solidaritas. Masyarakat yang mengamalkan ihsan akan jauh dari kekerasan, kebencian, dan diskriminasi.

Demikian Prinsip ihsan merupakan inti dari ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk lingkungan dan sosial. Dalam lingkungan, ihsan mewujudkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Dalam sosial, ihsan mendorong kita berinteraksi dengan kasih sayang dan empati.